



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Rencana Strategis Komisi Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Komisi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
3. Rencana Kerja Komisi yang selanjutnya disebut Renja Komisi adalah dokumen perencanaan Komisi untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi untuk menyusun Renja K/L dan informasi kinerja anggaran yang bersifat *web based* yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja Kementerian atau Lembaga.

Pasal 2

Renstra memuat:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Visi, Misi dan Tujuan Komisi;
- c. Bab III Arah Kebijakan Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan;
- d. Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
- e. Bab V Penutup; dan
- f. Lampiran.

Pasal 3

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 4

- (1) Renstra disusun sebagai acuan bagi:
 - a. penyusunan Renstra unit eselon I dan unit kerja mandiri instansi vertikal di lingkungan Komisi;
 - b. penyusunan Renja Komisi; dan
 - c. terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan strategi unit kerja di lingkungan Komisi.
- (2) Penyusunan Renja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan alokasi anggaran Komisi tiap tahunnya.

Pasal 5

Data dan informasi kinerja Renstra yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Komisi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2020

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,



KURNIA TOHA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 602



2020
-
2024

RENCANA STRATEGIS



Persaingan usaha dan kemitraan sehat mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SELAYANG PANDANG



Tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus berkembang, baik secara konteks kebijakan persaingan usaha, maupun bersinergi dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Sejak tahun 2000, implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dilaksanakan dengan menumbuhkan budaya persaingan yang sudah ada dan memperhatikan kondisi dan perkembangan situasi yang dihadapi oleh pelaku usaha dan kebutuhan masyarakat.

Tujuan KPPU dalam periode Renstra 2020 – 2024 adalah Persaingan usaha dan kemitraan sehat yang mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”

Persaingan sehat semakin dirasakan juga oleh pelaku usaha kecil menengah, karena KPPU juga diamanatkan untuk mengawasi pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Terciptanya persaingan sehat tidak hanya dibutuhkan oleh pelaku usaha besar, namun pelaku usaha kecil dan menengah perlu merasakan terciptanya persaingan usaha yang sehat, oleh karena itu KPPU juga diamanatkan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Salam Kompetisi,

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kurnia Toha', written over a light-colored background.

Kurnia Toha

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Komisi Pengawas Persaingan Usaha sesuai dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah menyelaraskan langkah – langkah strategis untuk Tahun 2020 – 2024 sehingga dapat memenuhi target dalam RPJMN IV 2020 – 2024 dan dengan komitmen yang kuat akan mendukung tercapainya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI 2020 - 2024.

Tema RPJMN IV 2020 – 2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong merupakan referensi bagi Komisi untuk selalu mewujudkan persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, berkesinambungan, dan sejalan dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan masyarakat yang maju, berdaulat, mandiri berlandaskan prinsip gotong royong.

KPPU memberikan kontribusi pada Prioritas Nasional kesatu (PN-1) dalam Agenda Pembangunan yaitu Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, yang diturunkan untuk pelaksanaan teknisnya pada Program Prioritas (PP) 5: Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi dan PP 6: Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi. Langkah awal yang telah ditempuh KPPU terkait kontribusi tersebut adalah melalui penggantian berbagai peraturan lama yang sudah tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman termasuk iklim bisnis dan usaha yang berkembang saat ini. Komisi telah menerbitkan tiga peraturan baru yang dapat berkontribusi bagi keamanan berinvestasi dan iklim bisnis di tanah air melalui reformasi peraturan yang terkait dengan tata cara penanganan perkara, notifikasi merger dan akuisisi, serta pengawasan dan penanganan tata cara kemitraan.

Tak sampai di situ saja upaya pencegahan yang dilakukan melalui advokasi pun gencar dilakukan baik melalui sosialisasi ke berbagai kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan hingga penyampaian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah. Di sisi penegakan hukum, upaya yang dilakukan melalui penanganan perkara yang diduga menyimpang dari prinsip persaingan usaha yang sehat secara konsisten.

Kami berharap Rencana Strategis 2020 - 2024 ini memperoleh dukungan dari berbagai pihak sehingga langkah menuju usia dua dekade akan semakin kuat dan tangguh dalam menjaga iklim persaingan di Indonesia. Sejalan dengan hal itu, semoga dampak nyata dari upaya yang telah dilakukan KPPU akan semakin terlihat dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan kemakmuran negeri ini.

Jakarta, Mei 2020

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. Kondisi Umum.....	7
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	17
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	22
2.1. Visi KPPU.....	22
2.2. Misi KPPU.....	22
2.3. Tujuan KPPU.....	24
2.4. Sasaran Strategis KPPU.....	25
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	27
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	27
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPPU.....	34
3.3. Kerangka Regulasi.....	38
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	39
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	45
4.1. Target Kinerja.....	45
4.2. Kerangka Pendanaan.....	55
BAB V PENUTUP.....	58
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga	
Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Perkembangan Litigasi Perkara Persaingan Usaha Tahun 2000-2019.....	Hal. 12
Tabel 2	: Sasaran Strategis (SS) Renstra KPPU 2020-2024.....	25
Tabel 3	Keterkaitan kesesuaian Dimensi Indeks Persaingan Usaha dengan Tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Renstra KPPU 2020-2024.....	26
Tabel 4	: Isu Strategis dan Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 Kegiatan Prioritas Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha.....	29
Tabel 5	: Anggaran Unit Kerja dalam Kegiatan Renstra KPPU 2020-2024.....	57

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1 : Surat Saran Pertimbangan KPPU kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2001 – 2019.....	9
Gambar 2 : Jumlah Putusan/Penetapan KPPU Tahun 2000-2019	11
Gambar 3 : Trade Freedom Index Tahun 2019.....	14
Gambar 4 : <i>Skor Market Dominance</i> Indonesia	15
Gambar 5 : Persentase Ekspor Industri Berteknologi Tinggi.....	15
Gambar 6 : Profil Kemitraan Tingkat Provinsi di Indonesia (yang Menguntungkan vs Tidak Menguntungkan) Tahun 2018.....	16
Gambar 7 : Statistik tonase pemberitaan KPPU di 10 media teratas Tahun 2019.....	21
Gambar 8 : Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Persaingan Usaha dan Kemitraan Sehat 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024.....	23
Gambar 9 : <i>Logical Framework</i> Persaingan Usaha yang Sehat untuk Mendukung Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha.....	29
Gambar 10 : Peran KPPU dalam RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024.....	31
Gambar 11 : Amanat Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.....	32
Gambar 12 : Penjelasan Kontribusi KPPU dalam PN-1 dalam RPJMN 2020-2024.....	33
Gambar 13 : Struktur Organisasi KPPU (Perkom 2 Tahun 2019).....	42
Gambar 14 : Cascading Indikator Kinerja KPPU dalam Renstra KPPU 2020-2024	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang mengawasi persaingan usaha dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga mengemban amanat sebagai lembaga penegakan hukum dan advokasi persaingan usaha. Sejak tahun 2000, KPPU senantiasa mendukung program kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dalam Rencana Jangka Panjang Pemerintah (RPJP). Pada prinsipnya, dalam pembangunan ekonomi yang dituju adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mendorong kemandirian ekonomi, berkelanjutan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan mengawal kebijakan dan strategi ekonomi rakyat yang berkelanjutan.

Penjabaran RPJP dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 menuju visi Indonesia 2025 menjadi negara yang mandiri, maju adil dan makmur menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Renstra KPPU). Penyusunan Renstra KPPU diawali dengan melakukan evaluasi dari capaian KPPU pada Tahun 2015-2019 dan dilanjutkan dengan perancangan konsep yang mendukung RPJMN 2020-2024.

Pada periode RPJMN sebelumnya, KPPU mendapatkan amanat tambahan yaitu melaksanakan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terutaa pada pasal 36 (2) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom KPPU) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ditetapkanlah Direktorat Pengawasan Kemitraan di bawah Kedeputian Penegakan Hukum yang mempunyai fungsi koordinasi kegiatan pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Renstra KPPU telah sejalan dengan fokus agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, selain juga telah menggambarkan langkah – langkah strategis KPPU dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip persaingan usaha sesuai dengan UU No.5/1999 yang mengemban tujuan mulia sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3, yaitu:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Pada RPJMN 2015-2019, internalisasi UU No.5/1999 telah membentuk segmentasi stakeholder KPPU yang pada umumnya memberikan nilai positif untuk pengembangan hukum persaingan usaha dan kebijakan terkait lainnya. Meskipun demikian, tingkat pelanggaran terhadap UU No.5/1999 menunjukkan peningkatan sehingga hal ini menjadi tugas KPPU untuk mengidentifikasi kembali adanya praktik-praktik kegiatan ekonomi yang terindikasi inefisien dengan adanya praktik persaingan usaha yang tidak sehat karena masih kurangnya pemahaman nilai-nilai persaingan usaha di lingkungan pelaku usaha.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan dalam periode Renstra KPPU 2020 – 2024, beberapa hal strategis menjadi tantangan dan kekuatan KPPU untuk melaksanakan amanat UU No.5/1999 demi tercapainya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong

1.1.1. Capaian KPPU

Persaingan sehat adalah pencapaian utama KPPU dalam internalisasi nilai-nilai UU No.5/1999 sejak tahun 2000 dengan hasil yang diharapkan bagi stakeholder KPPU dalam hal ini sasaran internalisasi nilai – nilai persaingan sehat yaitu menyadari pentingnya implementasi UU No.5/1999 dalam setiap peran dan kegiatan publik di Indonesia. Jika dicermati dari awal terbentuknya KPPU, maka sasaran internalisasi tersebut dapat disegmentasi sesuai dengan kebutuhan mereka masing – masing terhadap adanya persaingan usaha yang sehat.


Perkembangan iklim persaingan sehat dapat diukur dengan angka persepsi dalam perhitungan indeks persaingan usaha yang diperoleh dari survey dan data sekunder. Apalagi, kondisi pasar atau peta persaingan usaha industri termasuk dalam salah satu dari 12 indikator penilaian pemeringkatan daya saing dari *World Economic Forum* (WEF). Untuk melihat peran KPPU tersebut, sejak tahun 2015 KPPU telah mengukur iklim kompetisi melalui indeks persaingan usaha. KPPU telah menyusun indeks persaingan usaha yang dirilis KPPU berdasarkan pengolahan data, baik yang bersumber dari data sekunder maupun bersumber dari data primer. Indeks persaingan usaha dengan menggunakan data sekunder menggunakan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.

Pada tahun 2019, KPPU telah menerbitkan angka indeks persaingan usaha di Indonesia di sektor industri pengolahan dan perbankan levelnya masih di bawah 0,5 dari skala 0 hingga 1. Angka tersebut menunjukkan iklim persaingan usaha di Indonesia masih kurang sehat. Meskipun demikian, data terakhir indeks persaingan usaha di sektor manufaktur dan perbankan masih menunjukkan persaingan usaha yang terus meningkat dari tahun 2000-2017. Kemudian dengan menggunakan data indeks persaingan usaha berdasarkan data primer dengan menggunakan persepsi kepada pemangku kepentingan di 31 provinsi di Indonesia, didapat indeks persaingan usaha di Indonesia masih

belum tinggi dengan skor indeks persaingan usaha dengan rentang 4.73 -4.76 dengan masalah perilaku industri yang tidak kompetitif masih mendominasi.

Dalam perkembangannya, internalisasi nilai – nilai persaingan usaha yang telah dilaksanakan oleh KPPU telah dievaluasi berdasarkan masing – masing sasaran yaitu pemerintah, dunia pendidikan dan akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan media. Untuk pemerintah, internalisasi nilai-nilai persaingan usaha tercermin dalam penerbitan Surat Saran Pertimbangan kepada pemerintah pusat dan daerah, yang tercatat sebanyak 221 Surat Saran dengan jumlah per tahun.

Gambar 1. Surat Saran Pertimbangan KPPU kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2001-2019



Sumber: Laporan Kinerja Deputi Kajian dan Advokasi KPPU Tahun 2019

Gambar 1 menunjukkan bahwa 221 surat saran pertimbangan KPPU kepada pemerintah dari tahun 2001-2019 terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan, baru sekitar 34,4% ditindaklanjuti dengan perubahan kebijakan pemerintah sesuai dengan Saran Pertimbangan KPPU, sedangkan sisanya masih belum efektif terjadi perubahan. Hal tersebut perlu adanya mekanisme yang lebih adaptif dan *user friendly* bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam hal harmonisasi kebijakan persaingan usaha yang mempertimbangkan manual kebijakan persaingan usaha sebagai *tool* untuk menyusun regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu persaingan usaha sehingga pembuat kebijakan dapat menyelaraskan kebijakan bidang ekonomi maupun hukum dengan UU No.5/1999.

Dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, KPPU terus mendorong perguruan tinggi dapat menjadi pusat pendidikan hukum persaingan usaha. Berdasarkan data KPPU sampai tahun 2019, terdapat sekitar 71 perguruan tinggi yang telah mengajarkan mata kuliah persaingan usaha sebagai mata kuliah tersendiri dan/atau menjadi bagian mata kuliah lain. Untuk mendorong perguruan tinggi lainnya agar mempunyai mata kuliah persaingan usaha, KPPU berupaya memperkenalkan modul persaingan usaha melalui kegiatan kuliah umum persaingan usaha, baik kepada mahasiswa maupun kepada dosen-dosen melalui pembentukan forum dosen persaingan

usaha. Saat ini, KPPU juga mulai memperluas jangkauan internalisasi dengan memperkenalkan persaingan usaha pada tingkat pendidikan dasar dimulai dari SD, SMP dan SMA.


Sedangkan peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada pelaku usaha mulai dilaksanakan secara komprehensif dalam format baru pada tahun 2016, yaitu melalui Program Kepatuhan Persaingan Usaha (*Competition Compliance*) untuk para pelaku usaha di Indonesia. Program ini memberikan rambu-rambu kepada para pelaku usaha dalam melakukan praktek bisnisnya di Indonesia. Kegiatan Program Kepatuhan Persaingan Usaha (*Competition Compliance*) tersebut secara aktif dilaksanakan kepada pelaku usaha melalui forum khusus yang dimulai pada tahun 2018 yang ditujukan kepada perusahaan swasta, perusahaan BUMN dan bagi asosiasi pelaku usaha. Kegiatan tersebut terus dilanjutkan sampai saat ini dan telah dikenal dengan nama *Executive Forum*. Program ini adalah salah satu upaya untuk menumbuhkan image bahwa persaingan tidak menghambat investasi tetapi dapat menciptakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi.

Selanjutnya, selain upaya advokasi melalui Program Kepatuhan, maka sepanjang periode tahun 2000-2019, KPPU telah menerbitkan penetapan dan putusan dengan substansi pelanggaran UU No.5/1999 yang sampai saat ini sejumlah 415 Putusan/Penetapan KPPU. Penetapan dan/atau putusan Komisi yang dibuat Komisi sejak KPPU berdiri untuk setiap tahunnya dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 2.

Penegakan hukum persaingan usaha dan kegiatan advokasi persaingan membutuhkan proses, yang terkadang memakan waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu dampak positif yang ditimbulkan oleh kebijakan persaingan tidak dapat dilihat hanya dari hasil akhir (*final outcome*), melainkan juga dari perubahan kecenderungan perilaku dari pelaku di pasar, yang merupakan bagian dari proses. Untuk mencermatinya, dapat dilakukan antara lain melalui proses litigasi. Data perkembangan Perkara KPPU sejak tahun 2002 hingga 2019 adalah sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Berdasarkan data pada tabel tersebut, sejak tahun 2002 hingga 2019, putusan perkara yang diproses di Pengadilan Negeri mencapai 181 putusan, sekitar 58,5% dimenangkan oleh KPPU, sedangkan dari total 145 putusan di Mahkamah Agung, sekitar 70,3% dimenangkan oleh KPPU. Dari 37 putusan Peninjauan Kembali, lebih dari 91,8% telah dimenangkan oleh KPPU. Dengan putusan ini, KPPU berhak untuk menarik denda persaingan usaha kepada para pelaku usaha yang telah memutuskan melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat untuk disetorkan kepada negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Gambar 2. Jumlah Putusan/Penetapan KPPU Tahun 2000-2019



Sumber: Laporan Kinerja KPPU, Tahun 2019

Semakin meningkatnya angka pelanggaran terhadap UU No.5/1999 dari tahun ke tahun merupakan kombinasi dari beberapa faktor. Pertama, dalam pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha, lembaga penegak hukum yang ada belum sepenuhnya menjadi *complementary* dalam mendukung proses penegakan hukum persaingan usaha secara nasional. Koordinasi dan pemahaman sistem penegakan hukum persaingan usaha yang terintegrasi antara lembaga penegakan hukum dan lembaga-lembaga lain belum sepenuhnya bersinergi dalam penegakan hukum dan penciptaan hukum persaingan usaha yang sehat. Kedua, semakin meningkatnya angka tersebut menunjukkan internalisasi yang belum optimal di kalangan pelaku usaha maupun pembuat kebijakan, selain juga bahwa efektifitas penegakan hukum untuk dugaan pelanggaran UU No.5/1999 baik secara inisiatif dari KPPU sendiri maupun dari laporan masyarakat perlu dievaluasi lebih lanjut.

Tabel 1. Perkembangan Litigasi Perkara Persaingan Usaha Tahun 2000-2019

No	Pengadilan Negeri		Kasasi		Peninjauan Kembali	
	Tahun	Menang	Kalah	Menang	Kalah	Menang
2000						
2001						
2002	0	1	0	1		
2003	0	3	2	1		
2004	2	3	5	0	1	1
2005	3	5	5	3	2	0
2006	3	1	3	0	1	0
2007	7	5	5	5	3	0
2008	13	4	14	0	4	1
2009	9	10	14	4	4	0
2010	16	7	13	8	6	0
2011	6	1	6	0	3	0
2012	1	4	1	3	1	0
2013	3	8	8	2	5	0
2014	7	8	9	4	3	0
2015	10	4	5	5	1	0
2016	7	8	8	6	0	1
2017	5	1	3	1	0	0
2018	12	2	1	0	0	0
2019	2	0	0	0	0	0
Jumlah	106	75	102	43	34	3

Sumber: Laporan Kinerja Deputy Penegakan Hukum KPPU Tahun 2019

1.1.2. Peran KPPU dalam Pembangunan Nasional

Pada UU No.5/1999, telah diamanatkan adanya tugas dan kewenangan KPPU yang secara umum dapat dideskripsikan sebagai berikut, yaitu :

1. Pemberian saran pertimbangan kepada pemerintah melalui kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
2. Penegakan hukum persaingan yang kredibel dan akuntabel dalam mendorong iklim persaingan yang sehat guna meningkatkan investasi. Seperti peningkatan keberhasilan hukum persaingan usaha yang dilihat dari menurunnya pelanggaran persaingan
3. Pembinaan dan pendampingan kepada Usaha Menengah dan Kecil Menengah dalam kemitraan yang sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 36 ayat 2 yang menyebutkan “Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Secara jelas, tugas KPPU pada Pasal 35 UU No.5/1999 tercantum sebagai berikut :

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

Prinsip – prinsip persaingan usaha yang dicermati KPPU tidak hanya dalam skala nasional tetapi juga global. Hal yang tidak luput dari pantauan KPPU adalah kondisi pasar atau peta persaingan usaha industri yang juga termasuk dalam salah satu dari 12 indikator penilaian pemeringkatan daya saing dari *World Economic Forum* (WEF). Publikasi aktual WEF (2019) melaporkan angka indeks daya saing global 2016-2019. Dalam laporan itu, Indonesia menduduki peringkat ke-50 dari 140 negara dengan rata-rata tingkat daya saing Indonesia adalah 46,77.


Posisi Indonesia menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan daya saing ekonomi Indonesia agar tidak jauh tertinggal dengan negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Thailand yang berada di posisi ke-40, dan Malaysia yang berada di urutan ke-27 serta Singapura yang menduduki peringkat pertama dalam laporan WEF tersebut. Upaya peningkatan daya saing ekonomi Indonesia merupakan tugas bersama yang juga memerlukan kontribusi KPPU yaitu pada penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat. Selama ini, dari beberapa kasus yang ditangani oleh KPPU telah diperoleh gambaran bahwa persaingan yang sehat dapat mendorong efisiensi dan produktivitas industri nasional yang ujungnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang berkelanjutan dengan daya saing tinggi.

Pada tingkat nasional, KPPU telah membakukan angka indeks persaingan usaha di Indonesia di sektor industri pengolahan dan perbankan levelnya masih di bawah 0,5 dari skala 0 hingga 1. Angka tersebut menunjukkan iklim persaingan usaha di Indonesia masih kurang sehat. Salah satu indikator

struktur industri menunjukkan bahwa sektor industri masih di dominasi oleh beberapa perusahaan tertentu dengan penguasaan penjualan oleh 4 (empat) perusahaan terbesar lebih dari 40% dari total penjualan di suatu industri, secara rata-rata. Meskipun demikian, data terakhir indeks persaingan usaha di sektor manufaktur dan perbankan masih menunjukkan persaingan usaha yang terus meningkat dari tahun 2000-2017. Selanjutnya, data primer dengan menggunakan persepsi kepada pemangku kepentingan di 31 provinsi di Indonesia, didapat indeks persaingan usaha di Indonesia masih belum tinggi dengan skor indeks persaingan usaha dengan rentang 4.73 (bobot PCA)-4.76 (Bobot sama) (skala 1-7) dengan masalah perilaku industri yang tidak kompetitif masih mendominasi.

Jika dibandingkan dengan Negara *peers* tingkat regional Asia Tenggara, maka terkait kebijakan perdagangan Indonesia tidak sepenuhnya terbuka, terlebih pada sektor jasa. Masih banyak hambatan *tariff* dan *non-tariff* yang dikenakan oleh Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa industri dalam negeri Indonesia sebenarnya mendapat tekanan persaingan yang relatif berat dari produk impor. Indikator tersebut berdasarkan *Trade Freedom Indeks* tahun 2019, yang dimana nilai Indonesia untuk Indeks tersebut berada pada 79,8 dan hal ini dibawah jauh dari Singapura yang memiliki nilai 94,8 poin.

Gambar 3. *Trade Freedom Index* Tahun 2019




Sumber: The Heritage Foundation, diolah Bappenas 2020

Catatan: *Trade freedom index* (nilai 0-100) menggambarkan keterbukaan perdagangan suatu negara yang diukur melalui penerapan hambatan *tariff* maupun hambatan *non tariff* terhadap ekspor dan impor, nilai yang semakin tinggi menunjukkan perdagangan yang semakin terbuka; ²⁾ Nilai *STRI* pada rentang 0-1, semakin mendekati 1 menunjukkan semakin restrictive

Hambatan *tariff* dan *non-tariff* yang dikenakan oleh Indonesia, berdampak pada sektor industri yang cenderung terkonsentrasi. Berdasarkan laporan *Global Competitive Index* (CGI) Tahun 2019, tingkat konsentrasi industri di Indonesia masih cukup tinggi, menunjukkan bahwa industri hanya didominasi oleh beberapa pelaku usaha. Skor Indonesia tahun 2019 berada pada 4,0 yang turun tipis dibandingkan tahun 2018 dengan skor 4,1 poin.


Gambar 4. Skor Market Dominance Indonesia



Sumber: World Economic Forum, diolah Bappenas 2020

Berdasarkan data CGI tersebut diatas, dengan tingkat konsentrasi industri di Indonesia yang masih cukup tinggi akan menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi tidak efisien dan menghilangkan insentif untuk berinovasi. Salah satunya dilihat dari pembagian ekspor teknologi tinggi di Indonesia yang lebih rendah dibandingkan negara *peers*.

Gambar 5. Persentase Ekspor Industri Berteknologi Tinggi




Sumber: RPJMN 2020-2024, Bappenas, 2020

Dengan adanya amanat baru bagi KPPU yaitu mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka peran KPPU dalam persaingan sehat semakin dirasakan juga oleh pelaku usaha kecil menengah. Berdasarkan data BPS terkait profil Industri Kecil Menengah (IMK) tahun 2018 bahwa dari total 4,26 juta pelaku

IMK hanya 8,07% yang melakukan kemitraan. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah IMK bermitra terbanyak.

Secara nasional, jenis kemitraan yang paling banyak dilakukan adalah dalam hal pemasaran produk, pengadaan bahan baku, dan penyediaan mesin usaha. Dari seluruh IMK yang menjalin kemitraan, sebanyak 94,62% menyatakan kemitraannya sudah sangat menguntungkan. Dari hasil survey, perbaikan kemitraan yang paling banyak diinginkan IMK adalah dalam hal jaminan pembayaran tepat waktu (20,6%) serta jaminan penyerapan hasil produksi (20,5%). Dilihat dari persentase kemitraan yang tidak menguntungkan terhadap total IMK yang bermitra, maka kemitraan di Provinsi Banten sebesar 24,1%, di Yogyakarta sebesar 19,7% dan DKI Jakarta sebesar 14,8%. Rincian data kemitraan menguntungkan vs tidak menguntungkan sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 7 berikut ini:

Gambar 6. Profil Kemitraan Tingkat Provinsi di Indonesia (Yang Menguntungkan vs Tidak Menguntungkan) Tahun 2018



Sumber: Profil IMK Tahun 2018, BPS diolah Bappenas 2020

Dalam hal pengawasan kemitraan, maka peran KPPU sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, memastikan bahwa kemitraan yang terjalin dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan bagi pihak yang menjalin kemitraan.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi KPPU sebagai lembaga independen ditunjukkan dari tugas yang diamanatkan oleh UU No.5/1999 yaitu :

1. Pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha maka KPPU akan mengidentifikasi perkara – perkara yang memiliki dampak kepada publik selain juga dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden 2020 – 2024.
2. Saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dapat diprioritaskan pada saran kebijakan yang memiliki dampak luas pada masyarakat sehingga pada langkah selanjutnya KPPU akan menyusun saran yang kredibel, berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan keakuratan sarannya.
3. KPPU dapat menginisiasi program pendampingan Kemitraan pada UMKM, yang tertuang dalam UU No.20/2008, sehingga KPPU perlu mendapat tugas pendampingan dalam pelaksanaan kemitraan yg sehat
4. Menyediakan aktivitas berbasis digital baik pada transaksi maupun pada penegakan hukumnya yang didukung dengan SDM yang mengikuti perkembangan teknologi

Kondisi yang dihadapi KPPU mulai dari awal periode Komisioner I sampai dengan saat ini sangat dinamis, dengan berbagai kebijakan ekonomi maupun karakteristik dunia usaha yang sangat rentan dengan perkembangan teknologi. Pada periode 2020 – 2024 nantinya, maka dapat dicermati dua sisi permasalahan yang akan dihadapi KPPU, yaitu permasalahan internal dan eksternal.

Permasalahan internal yang dihadapi diantaranya adalah :

1. Status kelembagaan belum jelas, tingkat *turn over* tinggi menurunkan kinerja, pada posisi ini harus memperhatikan status sekretariat
2. Peningkatan kualitas SDM dengan pengembangan kompetisi melalui pelatihan fungsional maupun manajerial
3. Keterbatasan alokasi anggaran dalam melaksanakan amanat UU No.5/1999 dan UU No.20/2008. Perencanaan anggaran yang telah disusun hanya difokuskan pada UU No.5/1999.

Permasalahan eksternal yang sampai saat ini belum terdapat tindak lanjut penanganannya adalah :

1. Kerjasama dengan lembaga-lembaga lain belum terjalin dengan baik, misalnya antara KPPU dengan pembuat kebijakan
2. Koordinasi juga dibutuhkan dalam pengawasan perjanjian kemitraan yang juga menjadi tugas bersama antara KPPU, Kemenkop UMKM, BKPM dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
3. Pengesahan amandemen UU No.5/1999 yang merupakan perangkat hukum penting untuk mengantisipasi perkembangan dunia usaha dan tetap menjaga iklim persaingan sehat, sampai saat ini belum ada.
4. Antisipasi RUU Omnibus Law yang akan ditindaklanjuti menjadi Undang – Undang sangat berpengaruh terhadap iklim persaingan usaha. Jika dilihat dari sisi positif tentu akan ada peningkatan disisi persaingan usaha, namun tetap harus dipetakan juga efek negatifnya.

Mencermati dari paparan tersebut di atas maka sejumlah potensi dan permasalahan KPPU secara rinci dipaparkan dalam sub bab berikut.

1.2.1. Penegakan Hukum Persaingan Usaha yang efektif

Pengawasan Persaingan Usaha melalui upaya penegakan hukum adalah salah satu tugas KPPU dalam fungsinya sebagai pelaksana mandat UU No.5/1999. Berdasarkan ketentuan dalam UU No.5/1999, KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan meskipun tidak ada laporan. Inisiatif KPPU harus dibarengi dengan namun untuk melakukan hak ini KPPU harus memiliki dugaan pelanggaran yang lengkap dan jelas. Sebagaimana telah dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kegiatan penelitian dan pengawasan pelaku usaha diperlukan upaya-upaya untuk memperoleh kejelasan dan kelengkapan tentang adanya dugaan pelanggaran UU No.5/1999. Bahwa untuk menjamin pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat serta merespon perkembangan teknologi informasi, perlu disusun tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terukur, sistematis, dan efektif. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka pola penanganan perkara harus memperhatikan prinsip sederhana, cepat, dan efisien. Ketentuan teknis mengenai hukum acara persaingan usaha yang saat ini berlaku berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu dilakukan penyempurnaan. Salah satunya dengan pengesahan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara secara Elektronik. Penangan Perkara secara elektronik ini meliputi:

1. penilaian notifikasi;
2. pengawasan kemitraan;
3. penanganan perkara persaingan usaha;
4. pemeriksaan perkara keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan;
5. pemeriksaan perkara kemitraan; dan
6. Sidang Majelis Komisi,

Penyempurnaan kelengkapan peraturan hukum dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha tersebut terus dilakukan agar pencapaian Penetapan dan Putusan KPPU efektif berdampak sesuai tujuan dan amanat UU No.5/1999.

Penetapan dan Putusan KPPU dari Tahun 2000- 2019 tercatat sejumlah 415 Putusan/Penetapan KPPU. Gambarnya adalah bahwa sebanyak 65,9% perkara yang ditangani KPPU merupakan perkara tender, yang kurang berdampak signifikan terhadap peningkatan iklim investasi dan iklim usaha secara keseluruhan. Oleh sebab itu, untuk mengetahui dampak putusan KPPU tersebut KPPU juga akan melakukan kajian lebih lanjut, sehingga efektifitas

pengawasan dan penegakan hukum dapat memberikan kontribusi pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

1.2.2. Reviu kebijakan pemerintah

Kebijakan persaingan adalah seperangkat instrumen dan tindakan pemerintah untuk meningkatkan persaingan di pasar. Dengan pengertian tersebut, kebijakan persaingan mencakup penerapan hukum dan peraturan terkait persaingan usaha, dan kebijakan dan campur tangan langsung pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Berdasarkan tugas dan wewenangnya, maka KPPU perlu terus melakukan upaya maksimal yaitu:

- a. Menggunakan Manual Kebijakan Persaingan Usaha (*competition checklist*) pada proses advokasi kepada para regulator baik kepada pemerintah pusat dan daerah melalui, serta mengembangkan aplikasi Manual Kebijakan Persaingan Usaha yang berbasis Web/Apps based yang *user friendly* bagi para regulator;
- b. Menyusun sistem prosedur internal terkait permintaan saran pertimbangan dari Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, sehingga Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah mendapat kepastian waktu dalam hal untuk mempertimbangkan saran pertimbangan KPPU.
- c. Menyampaikan saran pertimbangan KPPU kepada pemerintah dengan berbagai media, sehingga akan efektif implementasi dari saran pertimbangan tersebut;
- d. Membentuk forum bersama sebagai turunan dari implementasi MoU, yaitu antara KPPU dengan Kementerian/Lembaga yang telah melakukan MoU. KPPU sebagai *vocal point*, sehingga terjadi sinergi antara KPPU dengan Kementerian/Lembaga untuk efektivitas menginternalisasi dan advokasi nilai-nilai persaingan usaha.

1.2.3. Pendampingan dengan melakukan penilaian terhadap perjanjian kemitraan, kegiatan dan/atau posisi dominan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

KPPU juga memiliki tugas untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan dan/atau posisi dominan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Tugas-tugas ini diterjemahkan dalam bentuk penelitian dan pengawasan terhadap kegiatan pelaku usaha yang memiliki potensi melakukan pelanggaran terhadap UU No.5/1999. Selain sebagai upaya preventif guna mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, kegiatan ini juga berfungsi sebagai kegiatan awal mendapatkan data-data yang berguna dalam proses penyelidikan apabila dikemudian hari pelaku usaha yang diawasi diduga melakukan tindakan pelanggaran terhadap UU No.5/1999.

Penetapan dan Putusan KPPU dari Tahun 2000 - 2019, bahwa sebanyak 65,9% perkara yang ditangani KPPU merupakan perkara tender, yang kurang berdampak signifikan terhadap peningkatan iklim investasi dan iklim usaha secara keseluruhan. Oleh sebab itu, menjadi pekerjaan rumah bagi KPPU agar pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha yang telah berjalan hampir 20 tahun, penegakan hukum persaingan usaha harus memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk mengetahui dampak

putusan KPPU tersebut perlu dilakukan kajian lebih lanjut, sehingga efektifitas pengawasan dan penegakan hukum dapat memberikan kontribusi pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

1.2.4. Perkembangan hukum persaingan usaha dengan adanya potensi ekonomi digital

Mencermati bahwa pada tahun 2024, perkembangan ekonomi digital semakin pesat, maka telah diidentifikasi tantangan yang akan dihadapi KPPU dalam upaya penegakan hukum persaingan usaha yaitu:


- a. KPPU belum memiliki kewenangan untuk menyelidiki *Big Data*
- b. Terdapat kecenderungan terjadinya kolusi bentuk baru
- c. Hukum persaingan usaha perlu diimbangi dengan pendefinisian pasar yang terbentuk dari perkembangan ekonomi
- d. Mengingat bisnis dan persaingan sudah bersifat *borderless* maka tidak menutup kemungkinan akan muncul perkara yang sifat *cross border*.

1.2.5. Persaingan Usaha dalam perspektif media,

Media monitoring juga digunakan KPPU sebagai alat pemantauan media untuk melacak keberhasilan berita yang dirilis, mencari informasi pesaing dan isu-isu spesifik yang relevan terhadap suatu organisasi, mengukur kinerja, mengelola reputasi organisasi, menjadi intelejen media, mengidentifikasi peluang isu, atau memahami kekuatan dan kelemahan organisasi.

Dalam hal ini *positioning* KPPU di mata publik dilihat melalui pemberitaan yang tampil di media massa baik tentang KPPU sendiri maupun isu terkait persaingan usaha dan isu yang relevan lainnya. Pemberitaan KPPU di media massa baik cetak maupun elektronik sepanjang tahun 2019 ini ada sebanyak 24.187 berita dengan pembagian tonase pemberitaan positif adalah sebesar 15.608 berita (65%), tonase negatif sebesar 4.566 berita (19%), dan tonase netral sebesar 4.013 berita (16%).

Gambar 7. Statistik tonase pemberitaan KPPU di 10 media teratas Tahun 2019



Jika dilihat berdasarkan merk media yang memberitakan seputar KPPU, terdapat 10 media yang banyak memberitakan KPPU dan Persaingan Usaha. Media Bisnis Indonesia paling banyak memberitakan soal KPPU, dengan jumlah pemberitaan sebanyak 1.050 artikel, yang 753 artikel di antaranya memiliki tonase positif. Isu yang menjadi *highlight* pemberitaan KPPU sepanjang tahun 2019 masih pada seputar produk hukum dan persidangan yang dilakukan KPPU.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KPPU

2.1. VISI KPPU

Visi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang ditetapkan harus bersifat rasional, realistis dan mudah dipahami dalam rumusan yang singkat, padat dan mudah diingat. Visi dalam beberapa versi terdapat penambahan parameter, yaitu berorientasi kepada pemangku kepentingan. Dari definisi tersebut dan memperhatikan keterkaitan dengan UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka pada Renstra KPPU 2020-2024, Visi KPPU adalah:

Renstra KPPU 2020-2024, Visi KPPU sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020 – 2024 adalah:

“Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”

Visi ini sejalan dengan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program program Kementerian dan Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif serta masih sejalan dengan tema pembangunan RPJMN 2020-2024 yang menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur.

2.2. MISI KPPU

Dalam pencapaian Visi KPPU tersebut, maka KPPU melaksanakan Sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;**
- 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;**
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;**
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;**
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;**
- 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;**
- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;**
- 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan**
- 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan**

Misi KPPU tersebut sejalan dengan program pembangunan dalam amanat Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. KPPU dalam RPJMN 2020-2024 memberikan kontribusi pada pencapaian Sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijelaskan keterkaitannya dalam Gambar 8 sebagai berikut.

Gambar 8. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Persaingan Usaha dan Kemitraan Sehat 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024



Sumber: RPJMN 2020-2024, Bappenas, 2020

2.3. TUJUAN KPPU

Rumusan tujuan untuk mendukung upaya visi, misi dalam Rencana Strategis KPPU 2020-2024 yaitu:

“Meningkatkan persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”

Tujuan tersebut selaras dengan tugas pokok dan fungsi KPPU dalam struktur organisasi yang diatur Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 (Perkom No. 1/2019), adalah:

- a. Meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat;
- b. Meningkatkan kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal.

Tugas pokok dan fungsi KPPU yang tersebut dalam struktur organisasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) disusun dengan mengacu pada KPPU sebagai lembaga yang bertugas menjalankan UU No.5/1999. Sesuai dengan Pasal 3 UU No.5/1999, KPPU perlu untuk menjamin tercapainya tujuan pembentukan UU No.5/1999 yang meliputi:

1. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam rangka memperkuat tugas pokok dan fungsi KPPU perlu didukung dengan adanya sistem nilai (*value*) organisasi yang merupakan nilai-nilai yang diyakini benar secara bersama yang mencerminkan budaya organisasi. Budaya organisasi di KPPU harus dianut oleh setiap anggota organisasi dan menjadi jati diri setiap individu dalam organisasi. Oleh karena itu, sistem nilai yang menjadi budaya organisasi KPPU untuk mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi KPPU adalah:

1. **Responsible** (bertanggung jawab), bertanggung jawab penuh atas penyelesaian pekerjaan yang dilakukan;
2. **Integrity** (integritas), jujur dan bertindak konsisten sesuai nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta sesuai kode etik lembaga;
3. **Confident** (percaya diri), percaya atas kemampuan yang dimiliki dalam menyelesaikan masalah, pekerjaan dan tugas organisasi;
4. **Hardwork** (pekerja keras), bekerja keras pantang menyerah dalam mencapai tujuan; dan

5. **Teamwork** (kerja tim), kerja tim melakukan kerjasama yang harmonis antar unit, saling mengerti dan mendukung satu sama lain melalui *Coaching, Counselling* dan *Mentoring*.

Sehingga sistem nilai organisasi KPPU yang disingkat menjadi **RICH-Team** semakin memperkuat jati diri setiap individu dalam organisasi besar KPPU sebagai lembaga pengawas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

2.4. SASARAN STRATEGIS KPPU

Sasaran yang ingin dituju dalam jangka waktu 2020-2024 dilakukan melalui program dan kegiatan yang ditentukan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan. Sasaran strategis KPPU yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra 2020-2024 dijelaskan dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Strategis (SS) Renstra KPPU 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA SS
1	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	1.1. Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU No.5/1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1-7) 1.2. Prosentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku
2	Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1-100)

Pencapaian Sasaran Strategis tersebut dimana salah satu target yang menjadi Indikator Kinerja Sasaran Strategis menjadi Indikator Utama KPPU yaitu Indeks Persepsi Persaingan Usaha. Pencapaian target dalam Sasaran Strategis terdapat kesesuaian Dimensi Indeks Persaingan Usaha dengan Tujuan UU No.5/1999 dan Renstra KPPU 2020-2024. Penjelasan keterkaitan kesesuaian Dimensi Indeks Persaingan Usaha dengan Tujuan UU No.5/1999 dan Renstra KPPU 2020-2024 dijelaskan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Keterkaitan kesesuaian Dimensi Indeks Persaingan Usaha dengan Tujuan UU UU No.5/1999 dan Renstra KPPU 2020-2024

No.	Target	UU/Renstra KPPU	Dimensi Indeks Persaingan Usaha
1	Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	Tujuan UU No. 5 Tahun 1999	Dapat diukur oleh kinerja indeks persaingan usaha dimensi kinerja industri, permintaan dan penawaran.
2	Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;		Dapat diukur oleh kinerja indeks persaingan usaha dimensi struktur, perilaku, kinerja, regulasi dan kelembagaan.
3	Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha		Dapat diukur oleh dimensi struktur, perilaku dan kinerja industri
4	Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha		Dapat diukur oleh dimensi kinerja industri, permintaan dan penawaran.
5	Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi	Renstra KPPU 2020-2024	Dapat diukur oleh dimensi struktur, perilaku, kinerja, regulasi, kelembagaan, permintaan dan penawaran.

Terkait dengan kesesuaian antara dimensi-dimensi yang digunakan di dalam perhitungan indeks persaingan usaha dengan tujuan pembentukan UU No.5/1999 dan Renstra KPPU 2020-2024 maka indeks persaingan usaha dapat digunakan untuk mengukur kinerja KPPU dari sisi hasil (*outcome*) akhir dari berbagai proses

dan output yang telah dilakukan dan digunakan KPPU untuk mendorong persaingan usaha yang sehat agar terjadi efisiensi ekonomi nasional.

Indeks persaingan usaha berdasarkan persepsi sudah mulai digunakan KPPU sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 dengan skala pengukuran 1-7. Untuk tahun 2020-2025, basis indeks persaingan usaha yang dijadikan dasar ialah sebesar 4.5 sesuai dengan rata-rata nilai indeks yang didapatkan sebelumnya. Diharapkan nilai indeks persaingan usaha ini semakin meningkat dengan semakin efektifnya advokasi dan penindakan terhadap pelanggaran UU No.5/1999.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN


3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Kebijakan persaingan usaha yang terus berkembang dan bersinergi tercermin dalam perwujudan Visi, Misi dan Tujuan KPPU 2020-2024 yang telah ditetapkan. Kerangka kerja kebijakan persaingan usaha dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Peraturan terkait persaingan usaha dan implementasinya yang efektif diharapkan secara langsung mencegah terjadinya perilaku persaingan tidak sehat serta *anti-competitive* terkait merger dan akuisisi. Dengan adanya persaingan usaha yang sehat maka diharapkan dapat meningkatkan inovasi dan efisiensi dan juga diharapkan dapat menurunkan tingkat *barriers to entry*, sehingga dapat memberikan *fairness* dalam berusaha di pasar yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi;
2. Kebijakan sektoral sejalan dengan prinsip persaingan usaha sehat yang secara tidak langsung mendorong terciptanya persaingan sehat, melalui peningkatan jumlah pelaku usaha dan/atau produk substitusi di pasar bersangkutan. Hal itu sejalan dengan terciptanya *fairness* dalam berusaha dengan menurunnya hambatan-hambatan untuk memasuki pasar (*barriers to entry*).

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0%, diperlukan pertumbuhan investasi sebesar 7,0% yang utamanya akan diarahkan pada sektor manufaktur (industri pengolahan). Kebijakan persaingan usaha yang sehat akan menjadi salah satu prasyarat untuk pencapaian target investasi tersebut. Penjelasan *Logical Framework* kebijakan persaingan usaha berperan pada peningkatan iklim usaha yang sehat dan investasi digambarkan pada Gambar 9 berikut ini:

Gambar 9. Logical Framework Persaingan Usaha yang Sehat untuk Mendukung Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha



Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0%, diperlukan pertumbuhan investasi sebesar 7,0% yang utamanya akan diarahkan pada sektor manufaktur (industri pengolahan). Kebijakan persaingan usaha yang sehat akan menjadi salah satu prasyarat untuk pencapaian target investasi tersebut.

Sumber: Bappenas, 2020

Selanjutnya penekanan bahwa persaingan usaha yang sehat untuk mendukung Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha tertuang dalam isu strategis dan arah kebijakan RPJMN 2020-2024 dalam kegiatan prioritas untuk peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, dan menempatkan peranan KPPU sebagai instrumennya. Berikut gambaran keterlibatan KPPU yang tertuang pada Tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Isu Strategis dan Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 Kegiatan Prioritas Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Isu Strategis		Arah Kebijakan dan Strategi	Instrumen/Peran KPPU
Kualitas Investasi	1. Investasi masih menyasar pasar dalam negeri yang besar (belum berorientasi ekspor) 2. Transfer teknologi dan pengetahuan PMA belum sepenuhnya berjalan	1. Peningkatan kemitraan usaha antara UMK dan UMB 2. Peningkatan investasi berorientasi ekspor 3. Partisipasi dalam jaringan produksi global	1. Pengawasan kemitraan antara PMA dengan UMKM dan IKM lokal, untuk memastikan perjanjian dan pelaksanaan kemitraan yang fair
Kualitas Iklim Investasi	1. Tumpang tindih regulasi	1. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta	1. Keterlibatan aktif KPPU dalam perumusan

Isu Strategis	Arah Kebijakan dan Strategi	Instrumen/Peran KPPU
2. Kemudahan berusaha masih rendah dibandingkan dengan peers, ranking EoDB Indonesia tertahan di peringkat 70-an 3. Iklim ketenagakerjaan	kebijakan antar sektor dan antar wilayah 2. Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi 3. Reformasi ketenagakerjaan	kebijakan/peraturan Pemerintah, untuk memastikan tidak ada regulasi yang bersifat barrier to entry dan diskriminatif
Kualitas Iklim Usaha	1. Kebijakan sektoral belum pro persaingan sehat 2. Banyak sektor industri dengan tingkat konsentrasi tinggi 3. Limitasi kewenangan dan kualitas penegakan hukum persaingan usaha	1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha 1. Amandemen UU No 5/1999 2. Pengawasan perilaku usaha, khususnya di industri terkonsentrasi 3. Penegakan hukum yang adil dan transparan 4. Advokasi kebijakan persaingan

Sumber: Bappenas, 2020


Pada RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024 menempatkan KPPU untuk mendukung Agenda Pembangunan Pertama, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Dalam agenda pembangunan pertama tersebut, terdapat 2 (dua) Sasaran yaitu:

Sasaran 1, Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan

Sasaran 2, Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian

Pada Sasaran kedua, KPPU berperan sinergi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perdagangan dalam perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi yang difokuskan untuk mendukung sektor energi, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, pendidikan dan pelatihan vokasi. Peran KPPU dalam RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024 sebagaimana dijelaskan dalam skema Gambar 10.

Gambar 10. Peran KPPU dalam RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024




Sumber: RPJM 2020-2024, Bappenas, 2020

Selanjutnya dalam amanat pembangunan dalam RPJM 2020-2024 tersebut, dijelaskan keterkaitan antara Misi Presiden, Arahannya Presiden dan Agenda Pembangunan yang menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan.

Dalam hal penugasan KPPU yang tertuang dalam RPJM 2020-2024, maka pencapaian sasaran pembangunan, indikator yang bermuara pada pencapaian target pembangunan yang ditugaskan kepada KPPU pada RPJM 2020-2024, KPPU harus bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Gambar 11. Amanat Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024




Sumber: RPJMN 2020-2024, Bappenas, 2020

Dalam Amanat Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana tersebut dalam Gambar 11 di atas, maka 7 (tujuh) agenda pembangunan ditetapkan menjadi Prioritas Nasional (PN). KPPU memberikan kontribusi pada PN kesatu (**PN-1**) yaitu **Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan**. Pencapaian keberhasilan target PN-1 tersebut, KPPU bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Dari PN-1 tersebut, akan diturunkan ke dalam Program Prioritas (PP) sebagai pedoman teknis bagi Kementerian/Lembaga. Dalam PN-1 sendiri terbagi ke dalam 8 (delapan) PP.

PN-1 yang dalam turunannya melalui PP yang sudah ditetapkan tersebut, menyebutkan bahwa KPPU mendapat amanat penugasan dalam RPJMN 2020-2024 untuk 2 (dua) PP yaitu **PP 5 : Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi** dan **PP 6: Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi**. Penjelasan kontribusi KPPU dalam PN-1 serta penjelasannya dalam PP 5 dan PP 6 untuk mencapai penugasan target dalam capaian indikator akan dijabarkan dalam Gambar 12 sebagai berikut:

Gambar 12. Penjelasan Kontribusi KPPU dalam PN-1 dalam RPJMN 2020-2024



Sumber: RPJMN 2020-2024, Bappenas, 2020

Berdasarkan Gambar 12 diatas, maka pada penugasan pencapaian target PN-1 kepada KPPU khususnya pada PP-5, KPPU bersinergi dengan kurang lebih 8 (delapan) Kementerian/Lembaga dimana peran KPPU mendukung pencapaian output setelah kemitraan Industri Mikro Kecil (IMK) terjalin, dimana perluasan terjalannya kemitraan akan menjadi target Kementerian/Lembaga teknis terkait. KPPU akan memastikan bahwa kemitraan yang terjalin dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan bagi pihak yang menjalin kemitraan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sedangkan pencapaian target dalam PP-6 menjadi salah satu indikator utama KPPU dalam Rencana Strategis KPPU 2020-2024 yang dijelaskan dalam Sasaran Strategis.

Dalam Renstra KPPU tersebut, terdapat Sasaran Strategis yang penting yaitu terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi. Untuk mencapai tujuan UU No.5/1999 dan sasaran strategis dalam renstra KPPU tersebut, KPPU telah membuat suatu indikator dalam bentuk indeks persaingan usaha yang dapat mengindikasikan pencapaian KPPU untuk memenuhi tujuan pembentukan UU No.5/1999 dan Renstra KPPU tersebut. Indeks persaingan usaha tersebut merupakan indeks berdasarkan persepsi yang dibangun untuk melihat iklim persaingan usaha yang sehat yang mendorong efisiensi ekonomi nasional.

Indeks persaingan usaha berdasarkan persepsi yang dibangun merupakan agregasi dari indeks persaingan usaha di setiap provinsi di Indonesia. Indeks persaingan usaha ini juga menangkap 15 sektor utama di Indonesia yang secara umum persaingan usahanya ditentukan oleh pasar. Lebih jauh lagi, dimensi yang membentuk indeks persaingan usaha ini terdiri dari dimensi-dimensi yang memenuhi unsur 4 (empat) tujuan pembentukan UU No.5/1999 dan sasaran strategis dalam Renstra KPPU. Dimensi pembentuk indeks persaingan usaha tersebut terdiri dari dimensi struktur, perilaku, kinerja, dimensi regulasi, dimensi permintaan, dimensi penawaran dan dimensi kelembagaan.

Terkait dengan kesesuaian antara dimensi pembentuk indeks persaingan usaha dengan tujuan UU No.5/1999 dan Renstra KPPU. Tabel 2 menunjukkan bagaimana setiap dimensi pembentuk indeks persaingan usaha dapat menjadi indikator yang sesuai untuk melihat pencapaian KPPU di dalam memenuhi tujuan pembentukan UU No.5/1999 dan Renstra KPPU. Sebagai contoh, tujuan UU No.5/1999 untuk mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dapat diukur dengan menggunakan kinerja dimensi struktur, perilaku dan kinerja industri. Untuk indikator pencapaian Renstra KPPU terkait dengan mewujudkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi, digunakan seluruh dimensi dalam indeks persaingan usaha.

Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas didukung oleh KPPU sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh UU No.5/1999. Dengan demikian sesuai dengan RPJMN IV maka KPPU akan selalu mendorong peningkatan efisiensi perekonomian nasional, mendorong perbaikan iklim usaha dan mendorong terciptanya iklim regulasi yang kondusif. Untuk selanjutnya terhadap permasalahan yang sedang terjadi pada kondisi aktual, KPPU telah dan akan terus tanggap melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan koridor pengawasan persaingan usaha, agar sejalan dengan amanat dalam UU No.5/1999.

Sejak tahun 2017, KPPU telah mendapat amanat untuk mendukung prioritas nasional, dengan demikian maka tanpa mengesampingkan munculnya kasus-kasus baru, KPPU tetap akan melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang secara singkat, yaitu sebagai berikut:

a. Bidang Penegakan Hukum

KPPU melakukan penyelidikan yang bersumber kepada laporan yang diterima dan yang bersumber dari inisiatif KPPU. Pada tahun 2020-2024, KPPU akan lebih menekankan kepada inisiatif yang dilaksanakan oleh KPPU tanpa harus menunggu laporan yang diterima. Skema kegiatan yang dilaksanakan pada bidang penegakan hukum meliputi investigasi dugaan pelanggaran persaingan usaha, penindakan pelanggaran persaingan usaha, penilaian merger dan akuisisi, pengawasan kemitraan dan penanganan perkara pelanggaran persaingan usaha.

b. Bidang Pencegahan

KPPU melakukan pencegahan melalui pelaksanaan kajian, advokasi KPPU yang difokuskan untuk kegiatan pengawasan pelaku usaha dan struktur pasar, implementasi manual kebijakan persaingan daerah, kajian sektor strategis terkait pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, penyampaian surat saran pertimbangan di bidang persaingan usaha serta advokasi persaingan usaha dan kemitraan yang sehat.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPPU

KPPU telah menyusun instrumen untuk mendefinisikan kinerja KPPU dalam Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas. Pengukuran kinerja baik dalam hal penegakan hukum maupun advokasi persaingan usaha bermuara pada hasil Indeks Persaingan Usaha yang menjadi salah satu indikator dalam RPJMN IV. Hasil pengukuran indeks tersebut direncanakan dapat menjadi navigasi bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan ekonomi yang tepat di suatu sektor industri tertentu. Selain, juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendorong peningkatan daya saing di tingkat nasional.

3.2.1. Arah Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Penegakan hukum persaingan usaha diarahkan untuk mendorong dan menjaga mekanisme persaingan di antara pelaku usaha sehingga terjadi efisiensi ekonomi nasional dan bermanfaat positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, baik produsen maupun konsumen. Kebijakan persaingan diarahkan untuk menciptakan *level playing field* atau kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha. Berdasarkan tujuan tersebut, maka KPPU direncanakan akan menciptakan kondisi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kerjasama internasional untuk penanganan dugaan pelanggaran UU No.5/1999 yang melintasi batas Negara (trans-border)
- b. Tanggap terhadap perkembangan kasus – kasus yang sejalan dengan semakin meluasnya ekonomi digital.
- c. Penguatan sarana dan prasarana serta pengembangan kompetensi investigator agar dapat menangani kasus dugaan pelanggaran dengan lebih efektif dan memiliki manfaat positif bagi kepentingan publik.
- d. Penegakan UU No.5/1999 dilaksanakan secara efektif dengan mencermati terjadinya potensi kasus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

3.2.2. Pemanfaatan *Competition Checklist*

Untuk menciptakan keselarasan dengan UU No.5/1999, maka berbagai aturan hukum dan kebijakan pemerintah dilakukan dengan menggunakan "*competition checklist*"¹. Tinjauan dapat dilakukan baik terhadap aturan hukum atau kebijakan yang sudah dibuat maupun yang masih dalam tahap

¹Daftar pertanyaan untuk mengetahui sejauhmana suatu aturan hukum atau kebijakan tidak bertentangan dengan Hukum Persaingan Usaha.

perancangan; dan dapat dilakukan oleh KPPU. Keselarasan aturan hukum dan kebijakan tidak hanya terhadap UU No.5/1999 tetapi seyogyanya mendukung pembangunan dan nilai persaingan di masyarakat. Oleh karena itu, “*competition checklist*” juga merupakan upaya internalisasi nilai persaingan sehat. Salah satu aspek penting dari semangat persaingan yang harus terkandung pada setiap aturan hukum dan kebijakan adalah “*level playing field*” yaitu kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha. Pada periode 2020-2024 direncanakan secara intensif penyelenggaraan forum – forum advokasi untuk perumus dan penentu kebijakan di sektor publik sehingga sadar akan pentingnya persaingan sehat untuk mendorong efisiensi kegiatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan keadilan.

3.2.3. Budaya persaingan sehat

KPPU berperan menumbuh-kembangkan budaya persaingan sehat melalui internalisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, dengan melakukan:

a. Sosialisasi Hukum Persaingan Usaha dan nilai-nilai persaingan sehat

Sosialisasi Hukum Persaingan Usaha dan nilai-nilai persaingan sehat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai tindakan-tindakan yang melanggar Hukum Persaingan Usaha dan menanamkan nilai-nilai persaingan sehat pada produsen (pelaku usaha) dan konsumen (masyarakat). Manfaat dari upaya tersebut adalah terjadinya ketaatan pada Hukum Persaingan Usaha (*competition law compliance*) dan berkembangnya nilai persaingan sehat.

Sosialisasi Hukum Persaingan Usaha dan nilai-nilai persaingan sehat diperluas mulai dari tingkat pendidikan dasar dan dilakukan diantaranya melalui kurikulum dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Berkaitan dengan itu, KPPU telah memulai kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan umum dan kedinasan agar kurikulum dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat mengembangkan pengetahuan mengenai UU No.5/1999 dan menanamkan nilai-nilai persaingan sehat.

b. Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Penegakan Hukum Persaingan Usaha dilakukan dapat menciptakan efek jera dan meningkatkan ketaatan terhadap Hukum Persaingan Usaha. Penegakan Hukum Persaingan Usaha mencakup penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, pengadilan dan penjatuan hukuman. Penegakan hukum persaingan usaha yang efektif terjadi apabila putusan KPPU dikuatkan oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Untuk itu, penegakan hukum oleh KPPU perlu dilakukan secara seksama untuk mendapatkan fakta hukum yang kuat.

Untuk mendapatkan fakta hukum dan pembuktian terjadinya pelanggaran terhadap Hukum Persaingan Usaha memerlukan kajian dan analisis seksama pada tahapan penyelidikan dan hasil pemeriksaan. Penegakan hukum efektif perlu didukung oleh penyediaan sumber daya yang memadai.

c. Kajian dan pengawasan sektoral

Penegakan Hukum Persaingan Usaha oleh KPPU dapat bermula dari dan atau memanfaatkan hasil kajian dan pengawasan sektoral. Kajian dan

pengawasan sektoral dimaksud adalah upaya KPPU untuk mengkaji dan memeriksa kondisi persaingan usaha di sektor tertentu. Mengingat keragaman usaha dalam perekonomian KPPU dapat menentukan sektor-sektor tertentu yang dianggap prioritas untuk dilakukan kajian dan pengawasan, misalnya sektor pangan, energi dan pertambangan, kesehatan dan pendidikan, keuangan dan kegiatan-kegiatan usaha dimana terjadi monopoli alamiah. Selain itu, sejalan dengan upaya pemerintah memberantas korupsi, pengawasan perlu pula dilakukan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di sektor publik.

3.2.4. Pedoman pasal dalam UU No.5/1999 (*clear competition rule*)

Salah satu kendala pelaksanaan UU No.5/1999 adalah penjelasan yang kurang memadai atas berbagai aturan yang ada dalam undang-undang itu. Untuk mengurangi kendala tersebut perlu disusun penjelasan rinci mengenai aturan yang ada dalam UU No.5/1999. Penjelasan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman untuk meningkatkan transparansi, kejelasan, *predictability* dari aturan serta meningkatkan penerapan secara suka-rela (*self compliance*) oleh pelaku usaha.

Salah satu tugas KPPU ke depan adalah menyediakan aturan rinci berkaitan dengan pasal-pasal Hukum Persaingan Usaha termasuk menerbitkan pedoman terkait pasal – pasal sesuai dengan prioritas penerapan pasalnya dalam kasus – kasus persaingan

3.2.5. Penguatan Kelembagaan

a. Memperkuat dukungan politik

Tugas KPPU yang paling menantang adalah menciptakan budaya persaingan dalam masyarakat. Pelaku usaha kurang menyadari bahwa pelaksanaan Hukum Persaingan Usaha dapat meningkatkan pertumbuhan usaha dan melindungi mereka dari tindakan monopoli dan persaingan curang; serta kurang menyadari bahaya yang ditimbulkan karena persaingan curang. Keadaan ini disebabkan karena banyak pelaku usaha mendapatkan perlindungan dan perlakuan istimewa dari pemerintah. Hal ini menyebabkan KPPU kurang mendapatkan dukungan politik. Dukungan politik masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat kelembagaan KPPU. Penguatan dukungan politik dapat dilakukan melalui kampanye dan diseminasi informasi yang intensif mengenai manfaat persaingan dan peran KPPU dalam penegakan UU No.5/1999.

b. Tingkat efektivitas *e-government*, dalam rangka Reformasi Birokrasi

Sebagai salah satu upaya KPPU untuk menuju Lembaga "*Good Corporate Government*" adalah mendukung reformasi birokrasi dengan melaksanakan *e-government* sebagaimana tertuang dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 mengenai Strategi Pengembangan *E-government*. Secara umum, tahap pengembangan *e-government* dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: tahap *informative*, tahap *interaktif*, dan tahap *transaktif*. Tahap *informative* mengandung arti bahwa pembukaan situs web oleh lembaga sebatas digunakan sebagai sarana penyampaian informasi tentang kegiatan

pemerintah di luar media elektronik maupun non elektronik yang selama ini ada. Tahap interaktif berarti penggunaan teknologi internet yang memungkinkan kontak antara pemerintah dan masyarakat melalui situs web dapat secara *online* sehingga memungkinkan interaksi yang lebih interaktif dan terbuka. Disamping itu tahap transaktif adalah penggunaan teknologi internet yang memungkinkan transaksi pelayanan publik melalui situs web. Penerapan *e-government* dilingkungan Sekretariat KPPU untuk mendukung kinerja pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha.

c. Penguatan Status Kelembagaan dan Status Kepegawaian (SDM) KPPU

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang KPPU selama ini, salah satu kendala yang dihadapi adalah belum memadainya skema hukum yang ada untuk mengintegrasikan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia pada Sekretariat KPPU dengan sistem kelembagaan dan aparatur nasional. Sekretariat KPPU sampai saat ini belum mendapatkan pengakuan kelembagaan/eselonisasi dari Pemerintah c.q. Kementerian PAN-RB dan para pegawainya belum memiliki status kepegawaian yang jelas. Mengingat Sekretariat memegang peran krusial sebagai unit organisasi yang memberikan dukungan teknis dan manajerial kepada Anggota Komisi, maka dikhawatirkan akan berdampak serius terhadap pencapaian dan kesinambungan kinerja KPPU. Hal ini dikarenakan Sekretariat KPPU belum memiliki Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mendaftarkan jabatan-jabatan fungsional pada KPPU seperti Jabatan Fungsional Investigator Persaingan Usaha, Analis Kebijakan Persaingan Usaha, Panitera, Auditor dan Jabatan Fungsional lainnya. Jika sudah mendapatkan pengakuan jabatan fungsional tersebut maka para investigator mempunyai wewenang mendapatkan bukti dengan cara menggeledah, menyadap, memaksa dan lain sebagainya sebagaimana Penyidik PPNS. Tidak hanya kendala kelembagaan tentunya juga akan berdampak kepada kendala kepegawaian terhadap hak-hak pegawai seperti mendapatkan hak keuangan (kenaikan gaji berkala, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan kehadiran, tunjangan uang makan, tunjangan pensiun, tunjangan lainnya dan fasilitas lainnya), hak karir pegawai yang jelas dan tidak memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama. Disisi lain KPPU telah memberikan kontribusi yang besar untuk Negara seperti memberikan saran dan pertimbangan terkait persaingan usaha dan memberikan pemasukan anggaran Negara dalam bentuk denda persaingan usaha.

3.2.6. Penyediaan sumber daya memadai dan handal

Pelaksanaan tugas KPPU untuk pengawasan UU No.5/1999 perlu didukung oleh:

- a. Ketersediaan SDM yang memiliki keahlian memantau, menyelidiki dan melakukan evaluasi peraturan dan kebijakan pemerintah dan aktifitas pelaku usaha;
- b. Perhitungan anggaran yang telah dialokasikan secara optimal dan dapat sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan terkait anggaran; dan

-
- c. Pembangunan sumber daya manusia dan alokasi anggaran memadai mutlak diperlukan sebagai *resources* yang utama agar KPPU dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih efektif.
 - d. Pengembangan sarana dan prasarana yang representative sebagai lembaga pengawas penegakan hukum persaingan usaha perlu untuk mendapatkan prioritas yaitu Sekretariat KPPU yang memiliki gedung sendiri beserta fasilitas penunjang, sarana penyimpanan arsip dengan gedung arsip sendiri, gedung Diklat sendiri dengan berbagai fasilitas yang memadai agar pelaksanaan Diklat dapat dilakukan secara optimal, dan sarana penyimpanan data dan informasi berbasis informasi teknologi.

3.3. KERANGKA REGULASI

Bahwa sesuai dengan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah memasuki pembahasan tingkat I berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyepakati poin-poin tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Pada tahap ini, DPR mengusulkan *carry over* Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Poin *carry over* revisi atau rancangan Undang-Undang (RUU) yang belum selesai pembahasannya pada periode sebelumnya. *Carry over* yang dimaksud adalah pengambilalihan pembahasan RUU oleh DPR periode baru dari periode sebelumnya.

Poin tersebut diatur dalam Pasal 71A yang mengatur:

“Dalam hal pembahasan rancangan UU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) setelah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR pada periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas Tahunan.”

Dalam perkembangan terbaru pembahasan RUU tersebut KPPU memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masuk dalam daftar Prolegnas DPR Tahun 2020, sehingga pembahasan tingkat I RUU tersebut dapat dilanjutkan oleh DPR periode 2019-2024. Persiapan untuk pembahasan tersebut salah satunya adalah KPPU melakukan penyempurnaan naskah akademis sampai dengan saat ini agar dapat mendukung proses penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga dapat berjalan lancar dan tepat waktu.


3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UU No.5/1999, Komisi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat. Berdasarkan karakteristik proses bisnis pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha dan berdasarkan beban kerja KPPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka keberadaan sekretariat harus dipastikan mampu memberikan dukungan manajemen dan teknis bagi Anggota Komisi. Dengan kata lain, *business process* Sekretariat merupakan elaborasi dari tugas, fungsi, dan kewenangan Anggota Komisi. Peran Sekretariat ini pulalah yang pada praktiknya membantu dalam pencapaian visi dan misi Komisi.

3.4.1. Fungsi dan Struktur Organisasi

Fungsi-fungsi yang diwadahi dalam Sekretariat mencakup fungsi teknis dan operasional sebagai mekanisme dukungan kepada Komisioner dalam melaksanakan wewenangnya. Fungsi teknis diantaranya adalah terkait penanganan perkara, sedangkan fungsi operasional antara lain adalah pengelolaan anggaran dan sumberdaya manusia. Perubahan terakhir atas struktur organisasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah ditetapkannya Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Gambar 13. Struktur Organisasi KPPU (Perkom Nomor 2 Tahun 2019)



3.4.2. Status Kelembagaan Sekretariat KPPU

Atas dasar peran strategis dan tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah, KPPU perlu didukung oleh Sekretariat yang kredibel dan akuntabel, maka perlu dilakukan upaya penguatan status kelembagaan Sekretariat KPPU. Kelembagaan Sekretariat KPPU harus diselaraskan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi payung dalam pengaturan Aparatur Sipil Negara, yaitu memberikan jaminan kemandirian Sekretariat KPPU baik dalam tata kelola penganggaran, organisasi dan Sumberdaya Manusia.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan Sekretariat KPPU yang kredibel dan akuntabel ditempuh melalui skema perubahan/Amandemen Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999. KPPU saat ini sedang mengawal proses Amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Amandemen undang-undang tersebut akan meraih sasaran penguatan kewenangan kelembagaan KPPU dan Sekretariat KPPU dengan usulan penerapan rezim *pre-notification* merger yang lebih efektif dalam mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat serta penguatan KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha. Untuk mewujudkan Sekretariat KPPU yang kredibel dan akuntabel ditempuh melalui 2 skema, yaitu:

- a. Melakukan Revisi kedua atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2008.
- b. KPPU saat ini juga sedang mengawal proses amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Amandemen undang-undang tersebut akan meraih sasaran penguatan kewenangan kelembagaan KPPU dan Sekretariat KPPU dengan usulan penerapan rezim *pre-notification* merger yang lebih efektif dalam mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat serta penguatan KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha.

Rencana Strategis KPPU telah mencanangkan pada awal tahun 2024 Sekretariat KPPU sudah mendapatkan kepastian status hukum kelembagaan menjadi Eselon 1 dengan rumusan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal KPPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan dibantu oleh beberapa deputi membidangi teknis, menjadi SDM yang profesional dan kompeten dengan menerapkan reformasi birokrasi melalui pengelolaan Kelembagaan berbasis *e-government* yang menunjang informasi publik, mempunyai gedung yang mandiri dan pengelolaan BMN yang terintegrasi dengan *e-government* KPPU, pengelolaa SDM yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten, didukung dengan sistem kearsipan yang terintegrasi dengan sistem layanan publik yang berbasis sistem *e-government* KPPU, menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Persaingan Usaha yang menjadi rujukan hukum persaingan usaha nasional dan regional, serta mengimplementasikan data *warehouse* tahap lanjutan.

3.4.3. Pengelolaan Sumberdaya Manusia (SDM)

a. Sistem Pengelolaan SDM

Sekretariat KPPU harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta aturan-aturan turunannya. Untuk melaksanakan hal ini, maka:

1. Mentransformasikan seluruh SDM yang ada di KPPU saat ini ke dalam 2 jenis ASN, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
2. Menyelaraskan sistem pengelolaan SDM yang telah ada dengan aturan-aturan ASN, yang terdiri dari sistem perencanaan dan pengadaan pegawai sampai dengan pemberhentian dan pensiun pegawai.

b. Analisis Kebutuhan Kuantitas dan Kualitas SDM

Seiring dengan bertambahnya tugas dan fungsi KPPU berdasarkan konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maka berimplikasi pada jumlah SDM KPPU, terlebih pengawasan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM dan Koperasi banyak dilakukan di daerah terpencil dengan akses yang terbatas. Selain itu, dengan bertambahnya kasus persaingan usaha yang tidak sehat di berbagai daerah di Indonesia, membutuhkan SDM yang cukup untuk dapat dimobilisasi ke berbagai wilayah di Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Berkaca dari hal tersebut, maka pemenuhan kuantitas SDM dan dengan kualitas yang mumpuni, baik di pusat maupun di daerah menjadi salah satu syarat dalam rangka menjadi lembaga KPPU yang kredibel dan akuntabel.

c. Ketatalaksanaan

Berdasarkan aspek ketatalaksanaan yang tertuang di dalam Rencana Strategis KPPU tahun 2015-2019, aspek ketatalaksanaan diupayakan secara berangsur-angsur dari sistem manual menuju berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi, penyusunan dan penyesuaian proses bisnis inti KPPU (bidang tugas penegakan hukum dan pencegahan);
2. Identifikasi, penyusunan dan penyesuaian proses bisnis penunjang KPPU (bidang tugas kehumasan, perencanaan dan pengelolaan kegiatan dan anggaran, perencanaan dan pengelolaan organisasi, SDM dan sarana prasarana);
3. Updating dan penyempurnaan proses bisnis atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas;
4. Penyempurnaan pedoman kerja, seperti Pedoman Tata Naskah Dinas dan Pedoman Keprotokolan.

d. Migrasi sistem manual ke basis digital, antara lain:

1. Sistem pengelolaan anggaran/keuangan yang terintegrasi;
2. *Document Management System*, berbasis digital;
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk penguatan basis data SDM;
4. Pemanfaatan sistem informasi hukum yang sudah dapat diakses secara daring;
5. Pengelolaan basis data sistem informasi penanganan perkara.

e. Rencana Pentahapan Tata Kelola Organisasi

Sesuai dengan Perkom Nomor 2 Tahun 2019, maka unsur Komisioner dibantu oleh Sekretariat Komisi yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Jenderal dan 2 (dua) Kedeputian dengan 2 (dua) program, yaitu Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Hal ini dikarenakan pengaturan kegiatan teknis agar lebih terfokus dan dapat dievaluasi dengan lebih baik dalam pencapaian target kinerjanya

f. Sarana dan prasarana

Dalam melaksanakan kegiatan tugas dan fungsinya, Sumber Daya Manusia yang ada perlu dukungan sarana dan prasarana untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi Gedung KPPU saat ini masih memerlukan ruangan tambahan diantaranya ruangan untuk pendidikan dan pelatihan sumber

daya manusia, ruang penyimpanan arsip dan kelengkapannya dan ruang rapat bagi Biro dan Direktorat serta ruang penunjang lainnya. Untuk Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan yang diproyeksikan menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan maka dibutuhkan area atau gedung tersendiri untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan baik untuk internal KPPU maupun pihak eksternal baik dari Pemerintah, aparat penegak hukum persaingan usaha, pelaku usaha dan kalangan Pendidikan. Selain itu, untuk melaksanakan proses kearsipan dengan baik maka juga dibutuhkan ruang dan sarana kearsipan untuk penyimpanan arsip aktif dan arsip inaktif sebelum dilakukan penyusutan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan atau dengan kata lain kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dalam rangka mengetahui keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menetapkan target kinerja sebagai implementasi dari RPJMN 2020-2024. Adapun target kinerja yang ditetapkan meliputi target kinerja pada sasaran program dan sasaran kegiatan yang bersumber dari sasaran strategis KPPU. Target kinerja KPPU tahun 2020-2024 pada sasaran program dan sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

4.1. TARGET KINERJA

1.1.1 Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SS	SATUAN
1	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	1. Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU No.5/1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1-7)	Indeks
		2. Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	Persentase
2	Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1-100)	Indeks

4.1.2.Sasaran Program Pertama

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN
Program Pengawasan Persaingan Usaha			
1	Terpenuhinya kualitas advokasi kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah yang lebih baik	1.1 Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU No.5/1999	Indeks
		1.2 Indeks kepatuhan pelaku usaha didalam menjalankan kemitraan sesuai UU No 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013	Indeks
2	Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha	2.1 Persentase jumlah klarifikasi laporan dan Laporan Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	Persentase
		2.2 Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha	Persentase
		2.3 Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui surat peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan	Persentase
		2.4 Persentase banding/Kasasi di Pengadilan Negeri.Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti	Persentase
		2.5 Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU	Persentase
		2.6 Indeks Layanan Kepaniteraan	Indeks

4.1.3. Sasaran Kegiatan

Program Pengawasan Persaingan Usaha

Sasaran Program #1/2: Terpenuhinya kualitas advokasi kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah yang lebih baik

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN
1	Pemantuan dan Kajian Pelaku Usaha	Terwujudnya peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang	1. Persentase kajian sektor prioritas yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024	Persentase
			2. Persentase kajian ekonomi menjadi	Persentase

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN
		sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat	penelitian tentang pelanggaran Undang-Undang Usaha inisiatif dugaaan Undang-Persaingan Usaha	
			3. Indeks usaha persaingan	Survei
			4. Jumlah pengelolaan dan pengembangan indeks persaingan	Jumlah Laporan
2	Analisa Kebijakan Pemerintah	Terwujudnya kesadaran penyusun kebijakan untuk mengadopsi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat	1. Persentase pemerintah pusat (K/L) & Pemerintah Provinsi yang menggunakan asesmen kebijakan persaingan usaha yang ditindaklanjuti sebagai referensi dalam proses penyusunan kebijakan persaingan	Persentase
			2. Persentase kajian kebijakan persaingan usaha yang menjadi surat saran pertimbangan	Persentase
			3. Persentase harmonisasi/koordinasi kebijakan persaingan usaha yang ditindaklanjuti	Persentase
			4. Persentase surat saran pertimbangan yang ditindaklanjuti	Persentase
3	Penyelenggaraan Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan	Terwujudnya peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi	1. Persentase pemahaman stakeholder tentang prinsip persaingan usaha yang sehat	Persentase
			2. Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi program kepatuhan persaingan usaha (<i>competition compliance</i>)	Jumlah pelaku usaha

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN
		pemerintah dan masyarakat	3. Jumlah K/L/Pemprov/Perguruan Tinggi yang telah memperoleh sosialisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat	Jumlah K/L/Pemprov / Perguruan Tinggi
			4. Jumlah kegiatan sosialisasi kepada Pelaku Usaha, Pelaku UMKM terkait pelaksanaan prinsip-prinsip kemitraan yang sehat	Jumlah advokasi
			5. Persentase Modul Advokasi yang ditetapkan menjadi bahan advokasi	Persentase

Program Pengawasan Persaingan Usaha

Sasaran Program #2/2: Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN
1	Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Investigasi terhadap Pelaku Usaha atau Kegiatan Usaha	1. Persentase laporan klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	Persentase
			2. Persentase hasil penelitian inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	Persentase
			3. Persentase hasil laporan penyelidikan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap pemberkasan	Persentase
2	Penindakan Pelanggaran Persaingan	Terpenuhinya pelaksanaan penindakan	1. Persentase pemberkasan dugaan pelanggaran usaha	Persentase

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN
	Usaha Tidak Sehat	pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat	2. Persentase penyelesaian penuntutan dugaan pelanggaran pada pemeriksaan/Sidang Majelis Komisi	Persentase
			3. Persentase dikuatkannya Putusan KPPU di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan tahun berjalan	Persentase
3	Penilaian Merger dan Akuisisi	Terwujudnya Penilaian dan Penanganan perkara Merger dan Akuisi yang Efektif	1. Persentase notifikasi merger dan akuisisi yang ditindaklanjuti ke tahap penilaian	Persentase
			2. Persentase penilaian merger dan akuisisi yang diselesaikan	Persentase
			3. Persentase perkara merger dan akuisisi yang diselesaikan	Persentase
4	Pengawasan Kemitraan	Terwujudnya Penanganan Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Kemitraan	1. Persentase penilaian perjanjian kemitraan yang sehat yang diselesaikan	Persentase
			2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang diselesaikan	Persentase
			3. Persentase monitoring pelaksanaan surat peringatan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang diselesaikan	Persentase
5	Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha	Terbuktinya Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha	1. Persentase pelaksanaan Sidang Majelis Komisi yang terlaksana	Persentase
			2. Persentase Putusan KPPU yang diselesaikan	Persentase
			3. Hasil revidi putusan KPPU terhadap iklim usaha dan investasi	Hasil revidi

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN
6	Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU	Terwujudnya Pengawasan Persaingan Usaha di wilayah kerja Kantor Wilayah KPPU	1. Persentase kajian pengawasan pelaku usaha yang ditindaklanjuti oleh Kanwil	Persentase
			2. Persentase laporan hasil klarifikasi laporan/hasil penelitian perkara inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan hasil pengawasan kemitraan di Kanwil yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan/atau ke Tahap Pemeriksaan Pendahuluan Tahap 1	Persentase
			3. Persentase harmonisasi peraturan daerah yang ditindaklanjuti oleh Kanwil	Persentase
			4. Persentase advokasi persaingan usaha dan kemitraan di daerah yang diselesaikan	Persentase
			5. Persentase koordinasi dan implementasi MoU yang diselesaikan	Persentase
			6. Persentase pelaksanaan forum jurnalis yang diselesaikan	Persentase
			7. Persentase pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen yang diselesaikan	Persentase
			8. Persentase pelaksanaan pendampingan bantuan hukum dan eksekusi yang diselesaikan	Persentase

4.1.4. Sasaran Program Kedua

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN
Program Dukungan Manajemen			
1	Penguatan Sumber Daya Manusia KPPU	1.1. Indeks Kompetensi dan Integritas KPPU (skala 1-100)	Indeks
		1.2. Persentase lulusan diklat persaingan usaha berbasis kompetensi dengan nilai Baik	Persentase
		1.3. Rasio penerapan tata kelola majemen perubahan SDM berbasis <i>e-government</i>	Rasio
2	Terwujudnya Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi	1.1. Persentase peningkatan penyiapan instrument reformasi birokrasi	Persentase
		1.2. Indeks layanan umum operasional teknis internal	Indeks
		1.3. Indeks layanan ketatausahaan dan operasional pimpinan	Indeks
		1.4. Indeks Keamanan Informasi (skala 1-645)	Indeks
		1.5. Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas layanan kehumasan dan pengembangan kerjasama	Indeks
		1.6. Indeks Layanan Hukum	Indeks
		1.7. Tingkat Maturitas SPIP	Indeks
		1.8. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPPU	WTP

4.1.5. Sasaran Kegiatan

Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program #1/2 : Penguatan Sumber Daya Manusia KPPU

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum	Terpenuhinya kualitas pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia	1. Indeks kepuasan layanan Bagian Sumber Daya Manusia	Indeks
			2. Persentase pegawai yang telah memenuhi standar <i>hard competency</i> dan <i>soft competency</i>	Persentase

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
			3. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Persentase
			4. Persentase penilaian kinerja pegawai dengan nilai minimal Baik	Persentase
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya layanan Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi	1. Persentase lulusan diklat berbasis kompetensi dengan nilai minimal Baik	Persentase
			2. Indeks persepsi peserta diklat terhadap proses pembelajaran	Indeks
			3. Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat berbasis kompetensi	Persentase

Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program #2/2 : Terwujudnya Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum	Terpenuhinya kualitas pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia	1. Jumlah kebijakan perencanaan SDM	Jumlah Perkom
			5. Indeks pemahaman pegawai mengenai peraturan Sumber Daya Manusia	Indeks
		Meningkatnya Layanan Manajemen Barang Milik Negara	1. Persentase utilisasi aset K/L	Persentase
			2. Indeks ketepatan waktu penyusunan RKBMN	Indeks
		Terwujudnya layanan umum teknis internal	Indeks layanan umum operasional teknis internal	Indeks
		Terwujudnya layanan ketatausahaan dan keprotokolan	Indeks layanan ketatausahaan dan keprotokolan	Indeks
		Terwujudnya layanan	1. Persentase Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan	Persentase

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
		perkantoran Pusat dan Daerah	2. Indeks kepuasan layanan operasional dan pemeliharaan kantor Pusat dan Daerah	Indeks
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya layanan Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi	2. Persentase lulusan diklat berbasis kompetensi dengan nilai minimal Baik	Persentase
			3. Indeks persepsi peserta diklat terhadap proses pembelajaran	Indeks
			4. Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat berbasis kompetensi	Persentase
3	Peningkatan Data dan Informasi	Terwujudnya layanan Sistem Data dan Informasi yang efektif	1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi	Indeks
			2. Indeks Keamanan Informasi	Indeks
4	Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi	Terwujudnya layanan pelaksanaan eksekusi putusan KPPU yang efektif	1. Persentase kepatuhan pembayaran denda persaingan usaha	Persentase
			2. Persentase Target pelaksanaan Eksekusi kepada terlapor di tahun berjalan	Persentase
			3. Jumlah upaya pemantauan pelaksanaan putusan ke pihak terkait	Jumlah pemantauan
			4. Persentase layanan penerbitan Surat Keterangan Bebas Perkara	Persentase
		Terwujudnya layanan bantuan hukum	Persentase keberhasilan pendampingan hukum	Persentase
		Terwujudnya layanan hukum	1. Persentase produk hukum yang disetujui dan/atau ditetapkan	Persentase
2. Jumlah verifikasi atas produk hukum	Jumlah verifikasi			

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
5	Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Internasional yang efektif	1. Indeks kepuasan stakeholder atas pengelolaan dan pengembangan kerjasama internasional	Indeks
			2. Persentase peningkatan kontribusi lembaga di tingkat internasional	Persentase
			3. Persentase peningkatan komunikasi dan diseminasi praktek terbaik internasional bagi lembaga	Persentase
		Terpenuhinya penyelenggaraan layanan hubungan masyarakat dan Informasi	1. Persentase opini negatif pemberitaan K/L pada media	Persentase
			2. Persentase peningkatan sebaran informasi melalui media informasi lembaga	Persentase
			3. Indeks ketepatan waktu penyediaan informasi publik	Indeks
		Terpenuhinya Pengelolaan layanan manajemen organisasi	Indeks kepuasan kepada pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama domestik	Indeks
6	Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU	Terwujudnya layanan audit internal	1. Persentase jumlah rekomendasi atas hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	Persentase
			2. Nilai hasil telaah sejawat	Nilai
			3. Nilai Internal Audit Capability Model	Nilai
7	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU	Terwujudnya layanan perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan
		Terwujudnya layanan	1. Nilai laporan akuntabilitas kinerja lembaga KPPU	Nilai

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
		pemantuan dan evaluasi	2. Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L	Nilai
		Terwujudnya layanan manajemen keuangan	1. Jumlah laporan keuangan (Tahunan & Semester)	Jumlah Laporan
			2. Opini BPK atas laporan keuangan	WTP

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian target kinerja yang direncanakan dalam penjelasan Renstra KPPU 2020-2024 adalah Rupiah Murni (RM) dari APBN. Rancangan pendanaan yang tersusun dalam usulan matrik kinerja yang bersumber dari Rupiah Murni dijelaskan dalam matrik kinerja sebagaimana dalam Lampiran dalam Renstra ini.

Kerangka pendanaan untuk program dan kegiatan KPPU selain bersumber dari RM, sebagaimana alokasi anggaran yang ditetapkan berdasarkan Surat Bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, maka sejak Tahun 2017, KPPU sudah dapat memanfaatkan PNBPN dari Denda Persaingan Usaha. Pemanfaatan PNBPN dari Denda Persaingan Usaha oleh KPPU mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pemanfaatan tersebut merupakan target yang sudah ditetapkan dalam Pagu Alokasi sebagai target tahunan KPPU. Mencermati kebutuhan anggaran KPPU yang terdapat kebutuhan tambahan setiap tahun, maka dari pendapatan PNBPN tersebut juga belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena terdapat beberapa kendala terkait kewenangan KPPU.

Gambar 14. Cascading Sasaran Strategis KPPU dalam Renstra KPPU 2020-2024

(Tujuan) Meningkatkan persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

(SS-1) Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat

Indikator Kinerja SS-1:
Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks persepsi persaingan usaha, skala 1-7)

Indikator Kinerja SS-1:
Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

**Program:
Pengawasan Persaingan Usaha**

Sasaran Program-1:
Terpenuhinya kualitas advokasi kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah yang lebih baik

Sasaran Program-2:
Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha

Indikator Kinerja Program-1:

- 1.1 Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU No.5/1999
- 1.2 Indeks kepatuhan pelaku usaha di dalam menjalankan kemitraan sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013

Indikator Kinerja Program-2:

- 1.1 Persentase jumlah klarifikasi laporan dan Laporan hasil penelitian persaingan usaha yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan
- 1.2 Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha
- 1.3 Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui surat peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan
- 1.4 Persentase banding/kasasi di Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti
- 1.5 Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU
- 1.6 Indeks Layanan Kepaniteraan

(SS-2) Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui e-government

Indikator Kinerja SS-2:
Indeks tingkat efektivitas pemanfaatan e-government (percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data)

**Program
Dukungan Manajemen**

Sasaran Program-1:
Pengutan Sumber Daya Manusia KPPU

Sasaran Program-2:
Terwujudnya Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja

Indikator Kinerja Program-1:

- 1.1 Indeks Kompetensi dan Integritas KPPU (skala 1-100)
- 1.2 Prosentase lulusan diklat persaingan usaha berbasis kompetensi dengan nilai baik
- 1.3 Rasio penerapan tata kelola manajemen perubahan SDM berbasis e-government

Indikator Kinerja Program-2:

- 1.1 Persentase peningkatan penyiapan instrumen reformasi birokrasi
- 1.2 Indeks layanan umum operasional teknis internal
- 1.3 Indeks layanan ketatausahaan dan operasional pimpinan
- 1.4 Indeks keamanan informasi (skala 1-645)
- 1.5 Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas layanan kehumasan dan pengembangan kerjasama
- 1.6 Indeks layanan hukum
- 1.7 Tingkat maturitas SPIP
- 1.8 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPPU

Tabel 5. Anggaran Unit Kerja dalam Kegiatan Renstra KPPU 2020-2024

Unit Kerja	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Direktorat Ekonomi	Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha	4,875,000,000	4,900,000,000	5,100,000,000	5,300,000,000	5,400,000,000
Direktorat Kebijakan Persaingan Usaha	Analisa Kebijakan Pemerintah	3,500,000,000	4,400,000,000	4,200,000,000	3,600,000,000	3,500,000,000
Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan	Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan	4,125,000,000	4,125,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000
Direktorat Investigasi	Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	7,319,700,000	7,319,700,000	7,200,000,000	7,300,000,000	7,500,000,000
Direktorat Penindakan	Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat	3,700,000,000	9,029,000,000	9,420,000,000	9,900,000,000	10,200,000,000
Direktorat Merger dan Akuisisi	Penilaian Merger dan Akuisisi	4,250,000,000	5,100,000,000	5,100,000,000	5,400,000,000	5,400,000,000
Direktorat Pengawasan Kemitraan	Pengawasan Kemitraan	4,000,000,000	4,400,000,000	4,600,000,000	4,700,000,000	4,900,000,000
Kepaniteraan	Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha	14,800,000,000	14,800,000,000	12,800,000,000	13,000,000,000	13,200,000,000
Kantor Wilayah	Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU	9,000,000,000	10,710,000,000	14,600,000,000	16,100,000,000	16,000,000,000
Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum	11,044,296,000	20,287,000,000	24,287,000,000	24,000,000,000	25,401,000,000
Biro Hukum	Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi	1,464,367,000	3,300,000,000	4,400,000,000	3,900,000,000	3,400,000,000
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga	5,759,135,000	8,500,000,000	7,100,000,000	6,600,000,000	6,600,000,000
	Program Respon Cepat*	-	-	-	-	-
Satuan Pengawas Internal	Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1,224,642,000	1,324,000,000	1,324,000,000	1,424,000,000	1,424,000,000
Biro Perencanaan dan Keuangan	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU	2,227,449,000	2,805,300,000	2,783,000,000	3,176,000,000	3,875,000,000
	Belanja Pegawai	33,294,000,000	40,100,000,000	42,250,000,000	60,130,000,000	101,015,000,000
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	19,755,000,000	23,710,000,000	28,452,000,000	34,145,000,000	40,974,000,000
TOTAL PAGU (Rp)		130,338,589,000	164,810,000,000	177,516,000,000	202,575,000,000	252,689,000,000

*belum dicantumkan dalam kebijakan atas fiskal dalam RPJMN 2020-2024

BAB V PENUTUP

Penjabaran RPJP dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 menuju visi Indonesia 2025 menjadi negara yang mandiri, maju adil dan makmur menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Renstra KPPU). Penyusunan Renstra KPPU diawali dengan melakukan evaluasi dari capaian KPPU pada Tahun 2015-2019 dan dilanjutkan dengan perancangan konsep yang mendukung RPJMN 2020-2024.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang mengawasi persaingan usaha dibentuk berdasarkan UU No.5/1999 sehingga mengemban amanat sebagai lembaga penegakan hukum dan advokasi persaingan usaha. Sejak tahun 2000, KPPU senantiasa mendukung program kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dalam Rencana Jangka Panjang Pemerintah (RPJP). Pada prinsipnya, dalam pembangunan ekonomi yang dituju adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mendorong kemandirian ekonomi, berkelanjutan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan mengawal kebijakan dan strategi ekonomi rakyat yang berkelanjutan.

Renstra KPPU telah sejalan dengan fokus agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, selain juga telah menggambarkan langkah – langkah strategis KPPU dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip persaingan usaha sesuai dengan UU No.5/1999 yang mengemban tujuan mulia sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3

KPPU telah menyusun instrumen untuk mendefinsikan kinerja KPPU dalam Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas. Pengukuran kinerja baik dalam hal penegakan hukum maupun advokasi persaingan usaha bermuara pada hasil Indeks Persaingan Usaha yang menjadi salah satu indikator dalam RPJMN IV. Hasil pengukuran indeks tersebut direncanakan dapat menjadi navigasi bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan ekonomi yang tepat di suatu sektor industri tertentu. Selain, juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendorong peningkatan daya saing di tingkat nasional.

Sejak tahun 2017, KPPU telah mendapat amanat untuk mendukung prioritas nasional, dengan demikian maka tanpa mengesampingkan munculnya kasus-kasus baru, pada periode Renstra 2020 – 2024, KPPU menetapkan arah kebijakan dan strategi yang pada prinsipnya merupakan upaya penegakan hukum persaingan usaha sesuai UU No.5/1999 secara paripurna melalui penetapan **Arah Penegakan Hukum Persaingan Usaha, Pemanfaatan *Competition Checklist*, Menumbuhkembangkan Budaya persaingan sehat, Penyusunan Pedoman pasal dalam UU No.5/1999 (*clear competition rule*) dan Penguatan Kelembagaan.**

Sasaran yang ingin dituju dalam jangka waktu 2020-2024 dilakukan melalui program dan kegiatan yang ditentukan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan. Sasaran strategis KPPU yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra 2020-2024 dijelaskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan KPPU melalui *e-government*

Atas dasar peran strategis dan tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah, KPPU perlu didukung oleh Sekretariat yang kredibel dan akuntabel, maka perlu dilakukan upaya penguatan status kelembagaan Sekretariat KPPU. Kelembagaan Sekretariat KPPU harus diselaraskan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi payung dalam pengaturan Aparatur Sipil Negara, yaitu memberikan jaminan kinerja Sekretariat KPPU baik dalam tata kelola penganggaran, organisasi dan Sumberdaya Manusia.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan Sekretariat KPPU yang kredibel dan akuntabel ditempuh melalui skema perubahan/Amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU saat ini sedang mengawal proses Amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk mewujudkan Sekretariat KPPU yang kredibel dan akuntabel ditempuh melalui 2 skema, yaitu:

- a. Melakukan Revisi kedua atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2008.
- b. KPPU saat ini juga sedang mengawal proses amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Rencana Strategis KPPU telah mencanangkan pada awal tahun 2024 Sekretariat KPPU sudah mendapatkan kepastian status hukum kelembagaan menjadi Eselon 1 dengan rumusan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal KPPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan dibantu oleh beberapa deputi membidangi teknis, menjadi SDM yang profesional dan kompeten dengan menerapkan reformasi birokrasi melalui pengelolaan Kelembagaan berbasis *e-government*.

Hubungi Kami



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

Gedung KPPU
Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta Pusat 10120 Indonesia
Telp : (021) 3507015, 3507043
Fax : (021) 3507008

KANWIL I MEDAN

Jl. Ir. H. Juanda
No. 9A, Medan, Sumatera Utara
Telp : (061) 4558133
Faks : (061) 414860

KANWIL II LAMPUNG

Jl. Diponegoro, Kel. Sumur Batu,
Kec. Teluk Betung Utara
Kota Bandar Lampung,
35212 Provinsi Lampung
Telp : 0721.6013235
Fax : 0721.6016498

KANWIL III BANDUNG

Jl. PH.H. Mustofa Nomor 22
Kota Bandung, 40124
Provinsi Jawa Barat
Telp : 022.20506680
Fax : 022.20506680

KANWIL IV SURABAYA

Bumi Mandiri Lt. 7,
Jl. Basuki Rahmat No. 129
Surabaya 60271, Jawa Timur
Telp : (031) 5454146, 5344410
Faks : (031) 5341949

KANWIL V BALIKPAPAN

Gedung BRI Lt. 7,
Jl. Sudirman No. 37
Balikpapan 76112,
Kalimantan Timur
Telp : (0542) 730373
Faks : (0542) 415939

KANWIL VI MAKASSAR

Gedung Keuangan
Negara (GKN) II Lt. 6, Jl. Urip Sumoharjo KM.4
Makassar, Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 429927, 429957
Faks : (0411) 429958



LAMPIRAN I

Matriks Kinerja dan Pendanaan
Kementrian/Lembaga
(Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

Matrik Kerangka Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Renstra KPPU 2020 - 2024

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kedeputian KPPU													
Sasaran Strategis (SS-1)	Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi												
Indikator Kinerja SS-1	1 Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1-7)		4.5	4.7	4.7	4.9	5.0						
	2 Prosentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku		80%	85%	90%	95%	100%						
Program Teknis : Program Pengawasan Persaingan Usaha													
Sasaran Program	1 Terpenuhinya kualitas advokasi kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah yang lebih baik												
Indikator Kinerja Program	1.1 Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU Nomor 5/1999		3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7					Direktorat Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan	
	1.2 Indeks kepatuhan pelaku usaha didalam menjalankan kemitraan sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013		3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7					Direktorat Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan	
Sasaran Program	2 Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha												
Indikator Kinerja Program	2.1 Persentase jumlah klarifikasi laporan dan Laporan Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti ke Tahap Penyelidikan		19%	21%	23%	25%	27%					Dit. Investigasi	
	2.2 Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha		100%	100%	100%	100%	100%					Dit. Merger dan Akuisi	
	2.3 Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui surat peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan		50%	75%	80%	90%	95%					Dit. Pengawasan Kemitraan	
	2.4 Persentase banding/Kasasi di Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti		80%	80%	85%	90%	100%					Dit. Penindakan	
	2.5 Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU		90%	90%	90%	90%	90%						
	2.6 Indeks Layanan Kepaniteraan		3 skala 7	3.25 skala 7	3.5 skala 7	3.75 skala 7	4 skala 7					Kepaniteraan	
Output Program	Advokasi dan Pengawasan Persaingan Usaha												
Indikator Output Program	- Jumlah Advokasi Persaingan usaha, kemitraan dan modul persaingan usaha		31	32	34	36	38					Deputi Kajian & Advokasi	
	- Jumlah persidangan majelis/penanganan perkara		24	25	27	28	30					Deputi Penegakan Hukum	

Matrik Kerangka Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Renstra KPPU 2020 - 2024

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kedeputian KPPU													
Sasaran Strategis (SS-1)	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat												
Indikator Kinerja SS-1	1 Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1-7)		4.5	4.7	4.7	4.9	5.0						
	2 Prosentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku		80%	85%	90%	95%	100%						
Program Teknis : Program Pengawasan Persaingan Usaha													
Sasaran Program	1 Terpuhinya kualitas advokasi kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah yang lebih baik												
Indikator Kinerja Program	1.2 Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU Nomor 5/1999		3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7						Dit Advokasi Persaingan Usaha & Kemitraan
	1.2 Indeks kepatuhan pelaku usaha didalam menjalankan kemitraan sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013		3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7						Dit Advokasi Persaingan Usaha & Kemitraan
Sasaran Program	2 Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha												
Indikator Kinerja Program	2.1 Prosentase jumlah klarifikasi laporan dan Laporan Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti ke Tahap Penyelidikan		19%	21%	23%	25%	27%						Dit. Investigasi
	2.2 Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha		100%	100%	100%	100%	100%						Dit. Merger dan Akuisi
	2.3 Prosentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui surat peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan		50%	75%	80%	90%	95%						Dit. Pengawasan Kemitraan
	2.4 Prosentase banding/Kasasi di Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti		80%	80%	85%	90%	100%						Dit. Penindakan
	2.5 Prosentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU		90%	90%	90%	90%	90%						Kepaniteraan
	2.6 Indeks Layanan Kepaniteraan		3 skala 7	3.25 skala 7	3.5 skala 7	3.75 skala 7	4 skala 7						
Output Program	Advokasi dan Pengawasan Persaingan Usaha												
Indikator Output Program	- Jumlah Advokasi Persaingan usaha, kemitraan dan modul persaingan usaha		31	32	34	36	38						Deputi Kajian & Advokasi
	- Jumlah persidangan majelis/penanganan perkara		24	25	27	28	30						Deputi Penegakan Hukum

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Kegiatan 4. Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat		Pusat												
Sasaran Kegiatan 4.1.	Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Investigasi terhadap Pelaku Usaha atau Kegiatan Usaha													
Indikator Kinerja Kegiatan 4.1	- Prosentase laporan klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan		18%	19%	20%	21%	22%	7,300	7,300	7,200	7,300	7,500	Direktorat Investigasi	
	- Prosentase hasil penelitian inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan		19%	21%	23%	25%	27%							
	- Prosentase hasil laporan penyelidikan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap pemberkasan		29%	30%	30%	31%	31%							
Output Kegiatan	Investigasi terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat													
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah laporan klarifikasi pelanggaran persaingan usaha yang diselesaikan		60	74	86	99	111							
	- Jumlah laporan hasil penelitian perkara inisiatif pelanggaran persaingan usaha		5	6	7	7	8							
	- Jumlah laporan hasil penyelidikan terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha		35	37	44	51	58							
Komponen Kegiatan	a Klarifikasi Laporan Pelanggaran Persaingan Usaha													
	b Penelitian Perkara Inisiatif													
	c Penyelidikan Pelanggaran Persaingan Usaha													
Kegiatan 5. Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat		Pusat												
Sasaran Kegiatan 5	Terpenuhinya pelaksanaan penindakan pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat													
Indikator Kinerja Kegiatan 5	- Prosentase pemberkasan dugaan pelanggaran usaha yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%	3,700	9,000	9,400	9,900	10,200	Direktorat Penindakan	
	- Prosentase penyelesaian penuntutan dugaan pelanggaran pada Pemeriksaan/Sidang Majelis Komisi		100%	100%	100%	100%	100%							
	- Persentase dikuatkannya Putusan KPPU di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan tahun berjalan		62%	62%	63%	63%	64%							
Output Kegiatan 5.1	Pemberkasan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat													
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah Pemberkasan Perkara Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat		22	25	25	30	30							
Komponen Kegiatan	a. Melakukan Pemberkasan Perkara Persaingan Usaha													
Output Kegiatan 5.2	Penuntutan Perkara Dugaan Pelanggaran pada Pemeriksaan/Sidang Majelis Komisi													
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah Penuntutan Perkara Dugaan Pelanggaran pada Pemeriksaan/Sidang Majelis Komisi		1	19	21	23	25							
Komponen Kegiatan	a. Melakukan Penuntutan Perkara Dugaan Pelanggaran pada Pemeriksaan/Sidang Majelis Komisi													
Output Kegiatan 5.1.3	Litigasi/Penanganan Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU													
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah Laporan Litigasi/Penanganan Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU pada tingkat Pengadilan Negeri/Kasasi/Peninjauan Kembali		10	12	14	16	18							

Matrik Kerangka Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Renstra KPPU 2020 - 2024

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kantor Wilayah KPPU													
Sasaran Strategis (SS-1)	Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi												
Indikator Kinerja SS-1	1 Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1-7)		4.5	4.7	4.7	4.9	5.0						
	2 Prosentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku		80%	85%	90%	95%	100%						
Sasaran Strategis (SS-2)	Terwujudnya tata kelola kelembagaan KPPU melalui e-government												
Indikator Kinerja SS-2	- Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan e-government (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1-100)		75	78	79	80	90						
Program Teknis : Program Pengawasan Persaingan Usaha													
Sasaran Program	1 Terpenuhinya kualitas advokasi kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah yang lebih baik												
Indikator Kinerja Program	1.1 Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU Nomor 5/1999		3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7					Dit Advokasi Persaingan Usaha & Kemitraan	
	1.2 Indeks kepatuhan pelaku usaha didalam menjalankan kemitraan sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013		3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7					Dit Advokasi Persaingan Usaha & Kemitraan	
Sasaran Program	2 Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha												
Indikator Kinerja Program	2.1 Prosentase jumlah klarifikasi laporan dan Laporan Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti ke Tahap Penyelidikan		19%	21%	23%	25%	27%					Dit. Investigasi	
	2.2 Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha		100%	100%	100%	100%	100%						
	2.3 Prosentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui surat peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan		50%	75%	80%	90%	95%					Dit. Merger dan Akuisi	
	2.4 Prosentase banding/Kasasi di Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti		80%	80%	85%	90%	100%					Dit. Pengawasan Kemitraan	
	2.5 Prosentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU		90%	90%	90%	90%	90%					Dit. Penindakan	
	2.6 Indeks Layanan Kepaniteraan		3 skala 7	3.25 skala 7	3.5 skala 7	3.75 skala 7	4 skala 7					Kepaniteraan	

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Generik : Dukungan Manajemen													
Sasaran Program	1. Penguatan Sumber Daya Manusia KPPU												
Indikator Kinerja Program	1.1 Indeks Kompetensi dan Integritas KPPU (skala 1-100)		60	62	64	66	68						
	1.2 Prosentase lulusan diklat persaingan usaha berbasis kompetensi dengan nilai Baik		80%	80%	85%	85%	90%						
	1.3 Rasio penerapan tata kelola majemen perubahan SDM berbasis e-government		1 dari 5	2 dari 5	3 dari 5	4 dari 5	5 dari 5						
Sasaran Program	2 Terwujudnya Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi												
Indikator Kinerja Program	2.1 Prosentase peningkatan penyiapan instrument reformasi birokrasi		85	85	85	85	85						
	2.2 Indeks layanan umum operasional teknis internal		4.2 skala 7	4.7 skala 7	5.0 skala 7	5.3 skala 7	5.5 skala 7						
	2.3 Indeks layanan ketatausahaan dan operasional pimpinan		4.2 skala 7	4.7 skala 7	5.0 skala 7	5.3 skala 7	5.5 skala 7						
	2.4 Indeks Keamanan Informasi (skala 1-645)		200	230	260	290	320						
	2.5 Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas layanan kehumasan dan pengembangan kerjasama		3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7						
	2.6 Indeks Layanan Hukum		3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7						
	2.7 Tingkat Maturitas SPIP		3 dari skala 5	3 dari skala 5	3 dari skala 5	4 dari skala 5	4 dari skala 5						
	2.8 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPPU		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
Output Program	Advokasi dan Pengawasan Persaingan Usaha												
Indikator Output Program	- Jumlah Advokasi Persaingan usaha, kemitraan dan modul persaingan usaha		31	32	34	36	38					Deputi Kajian & Advokasi	
	- Jumlah persidangan majelis/penanganan perkara		24	25	27	28	30					Deputi Penegakan Hukum	
Output Program	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha												
Indikator Output Program	- Jumlah penyelenggaraan layanan internal KPPU		15	15	15	15	15						
Kegiatan 9. Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU		Daerah											
Sasaran Kegiatan 9	Terwujudnya Pengawasan Persaingan Usaha di wilayah kerja Kantor Wilayah KPPU												
Indikator Kinerja Kegiatan 9	9.1 Prosentase kajian pengawasan pelaku usaha yang ditindaklanjuti oleh Kanwil		30%	30%	31%	32%	33%						
	9.2 Prosentase laporan hasil klarifikasi laporan/hasil penelitian perkara inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan hasil pengawasan kemitraan di Kanwil yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan/atau ke Tahap Pemeriksaan Pendahuluan Tahap 1		50%	50%	51%	52%	53%						

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Komponen Kegiatan	Melakukan kajian pengawasan pelaku usaha terkait Kemitraan di Kanwil VI		3	2	2	2	2	2						
	- Melakukan kajian pengawasan pelaku usaha di Kanwil VI			2	2	3	3							
Output Kegiatan 9.1.2	Rekomendasi Perkara Persaingan di daerah													
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah Laporan yang Telah di Klarifikasi		36	22	26	30	32							Kantor Wilayah KPPU
	- Jumlah Penelitian Inisiatif yang diselesaikan			6	6	6	6							
	- Jumlah Penyelidikan yang telah di selesaikan			12	12	12	12							
Sub-output	a. Kanwil I													
Komponen Kegiatan	- Laporan yang Telah di Klarifikasi		6	5	5	5	5							
	- Penelitian Inisiatif yang diselesaikan			1	1	1	1							
	- Penyelidikan yang telah di selesaikan			2	2	2	2							
Sub-output	b. Kanwil II													
Komponen Kegiatan	- Laporan yang Telah di Klarifikasi		6	4	5	5	4							
	- Penelitian Inisiatif yang diselesaikan			1	1	1	1							
	- Penyelidikan yang telah di selesaikan			2	2	2	2							
Sub-output	c. Kanwil III													
Komponen Kegiatan	- Laporan yang Telah di Klarifikasi		6	4	4	5	4							
	- Penelitian Inisiatif yang diselesaikan			1	1	1	1							
	- Penyelidikan yang telah di selesaikan			2	2	2	2							
Sub-output	d. Kanwil IV													
Komponen Kegiatan	- Laporan yang Telah di Klarifikasi		6	5	5	5	5							
	- Penelitian Inisiatif yang diselesaikan			1	1	1	1							
	- Penyelidikan yang telah di selesaikan			2	2	2	2							
Sub-output	e. Kanwil V													
Komponen Kegiatan	- Laporan yang Telah di Klarifikasi		6	4	5	5	4							
	- Penelitian Inisiatif yang diselesaikan			1	1	1	1							
	- Penyelidikan yang telah di selesaikan			2	2	2	2							
Sub-output	f. Kanwil VI													
Komponen Kegiatan	- Laporan yang Telah di Klarifikasi		6	4	4	5	5							
	- Penelitian Inisiatif yang diselesaikan			1	1	1	1							
	- Penyelidikan yang telah di selesaikan			2	2	2	2							
Output Kegiatan 9.1.3	Harmonisasi Kebijakan Persaingan di Daerah													
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah harmonisasi terhadap peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah		3	18	18	30	36							Kantor Wilayah KPPU
Sub-output	a. Kanwil I													
Komponen Kegiatan	- Melakukan harmonisasi terhadap peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah di Kanwil I		3	3	3	5	6							
	- Jumlah Assistensi/Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan di daerah		4	4	5	5	6							
Sub-output	b. Kanwil II													
Komponen Kegiatan	- Melakukan harmonisasi terhadap peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah di Kanwil II		3	3	3	5	6							

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Jumlah Assistensi/Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan di daerah		4	4	5	5	6							
Sub-output	c. Kanwil III													
Komponen Kegiatan	- Melakukan harmonisasi terhadap peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah di Kanwil III		3	3	3	5	6							
	- Jumlah Assistensi/Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan di daerah		4	4	5	5	6							
Sub-output	d. Kanwil IV													
Komponen Kegiatan	- Melakukan harmonisasi terhadap peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah di Kanwil IV		3	3	3	5	6							
	- Melakukan Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan di Kanwil IV		4	4	5	5	6							
Sub-output	e. Kanwil V													
Komponen Kegiatan	- Melakukan harmonisasi terhadap peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah di Kanwil V		3	3	3	5	6							
	- Jumlah Assistensi/Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan di daerah		4	4	5	5	6							
Sub-output	f. Kanwil VI													
Komponen Kegiatan	- Melakukan harmonisasi terhadap peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah di Kanwil VI		3	3	3	5	6							
	- Jumlah Assistensi/Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan di daerah		4	4	5	5	6							
Output Kegiatan 9.1.4	Terpenuhinya Penyelenggaraan Penguatan Kelembagaan di daerah													
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah Koordinasi dan Implementasi MoU		18	24	24	30	30							
	- Jumlah laporan forum jurnalis		36	24	24	24	24							
	- Jumlah kegiatan dukungan manajemen		12	6	12	12	12							
	- Jumlah pendampingan bantuan hukum dan eksekusi		6	6	6	6	6							
Sub-output	a. Kanwil I													
Komponen Kegiatan	- Melakukan Koordinasi dan Implementasi MoU		3	4	4	5	5							
	- Melakukan forum jurnalis		6	4	4	4	4							
	- Melakukan kegiatan dukungan manajemen		2	1	2	2	2							
	- Melakukan pendampingan bantuan hukum dan eksekusi		1	1	1	1	1							
Sub-output	b. Kanwil II													
Komponen Kegiatan	- Melakukan Koordinasi dan Implementasi MoU		3	4	4	5	5							
	- Melakukan forum jurnalis		6	4	4	4	4							
	- Melakukan kegiatan dukungan manajemen		2	1	2	2	2							
	- Melakukan pendampingan bantuan hukum dan eksekusi		1	1	1	1	1							
Sub-output	c. Kanwil III													
Komponen Kegiatan	- Melakukan Koordinasi dan Implementasi MoU		3	4	4	5	5							Kantor Wilayah KPPU
	- Melakukan forum jurnalis		6	4	4	4	4							
	- Melakukan kegiatan dukungan manajemen		2	1	2	2	2							
	- Melakukan pendampingan bantuan hukum dan eksekusi		1	1	1	1	1							
Sub-output	d. Kanwil IV													
Komponen Kegiatan	- Melakukan Koordinasi dan Implementasi MoU		3	4	4	5	5							
	- Melakukan forum jurnalis		6	4	4	4	4							

Matrik Kerangka Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Renstra KPPU 2020 - 2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SEKRETARIAT JENDERAL KPPU													
Sasaran Strategis (SS-2)	Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui e-government												
Indikator Kinerja SS-2	- Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan e-government (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1-100)		75	78	79	80	90						
Program Generik : Dukungan Manajemen													
Sasaran Program	1. Penguatan Sumber Daya Manusia KPPU												
Indikator Kinerja Program	1.1 Indeks Kompetensi dan Integritas KPPU (skala 1-100)		60	62	64	66	68						Bagian SDM (Biro SDM & Umum)
	1.2 Prosentase lulusan diklat persaingan usaha berbasis kompetensi dengan nilai Baik		80%	80%	85%	85%	90%						Unit Diklat
	1.3 Rasio penerapan tata kelola majemen perubahan SDM berbasis e-government		1 dari 5	2 dari 5	3 dari 5	4 dari 5	5 dari 5						Bagian SDM (Biro SDM & Umum)
Sasaran Program	2. Terwujudnya Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi												
Indikator Kinerja Program	2.1 Prosentase peningkatan penyiapan instrument reformasi birokrasi		85	85	85	85	85						Bagian SDM (Biro SDM & Umum)
	2.2 Indeks layanan umum operasional teknis internal		4.2 skala 7	4.7 skala 7	5.0 skala 7	5.3 skala 7	5.5 skala 7						Bagian Umum (Biro SDM & Umum)
	2.3 Indeks layanan ketatausahaan dan operasional pimpinan		4.2 skala 7	4.7 skala 7	5.0 skala 7	5.3 skala 7	5.5 skala 7						Bagian Tata Usaha(Biro SDM & Umum)
	2.4 Indeks Keamanan Informasi (skala 1-645)		200	230	260	290	320						Unit Data & Informasi
	2.5 Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas layanan kehumasan dan pengembangan kerjasama		3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7						Biro Humas & Kerjasama
	2.6 Indeks Layanan Hukum		3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7						Biro Hukum
	2.7 Tingkat Maturitas SPIP		3 dari skala 5	3 dari skala 5	3 dari skala 5	4 dari skala 5	4 dari skala 5						Satuan Pengawas Internal
	2.8 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPPU		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						Biro Perencanaan dan Keuangan
Output Program	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha												
Indikator Output Program	- Jumlah penyelenggaraan layanan internal KPPU		15	15	15	15	15						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan 1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum													
Sasaran Kegiatan 1.1.	Terpenuhinya kualitas pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia												
Indikator Kinerja Kegiatan 1.1	- Indeks kepuasan layanan Bagian Sumber Daya Manusia		4 dari skala 7	4.1 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.3 dari skala 7	4.4 dari skala 7	5,600	5,869	6,753	9,848	10,150	Biro SDM & Umum
	- Jumlah kebijakan (Perkom) perencanaan SDM		1	1	1	1	1						
	- Persentase pegawai yang telah memenuhi standar hard competency dan soft competency		55	56	57	58	60						
	- Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan		55	56	57	58	60						
	- Presentase Penilaian Kinerja pegawai dengan nilai minimal BAIK		80	82	84	85	88						
	- Indeks pemahaman pegawai mengenai peraturan Sumber Daya Manusia		4 dari skala 7	4.1 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.3 dari skala 7	4.4 dari skala 7						
Output Kegiatan	Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)												
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah kebijakan perencanaan SDM		1	1	1	1	1						
	- Indeks kepuasan layanan Bagian Sumber Daya Manusia		4 dari skala 7	4.1 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.3 dari skala 7	4.4 dari skala 7						
	- Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan		55	56	57	58	60						
	- Persentase pegawai yang telah memenuhi standar hard competency dan soft competency		55	56	57	58	60						
Komponen Kegiatan	a Perencanaan dan pengembangan SDM (perencanaan dan pengembangan SDM, rekrutmen dan pengangkatan pegawai, pengembangan pegawai, pemberhentian pegawai)												
	b Administrasi pegawai (administrasi kepegawaian, pembinaan kepegawaian, pemantuan dan penilaian kinerja pegawai, penyusunan laporan kepegawaian)												
	c Pengelolaan kesejahteraan pegawai (pengelolaan kesejahteraan kerja dan aspek pegawai, pelaksanaan kegiatan antar unit kerja terkait layanan SDM)												
Sasaran Kegiatan 1.2	Meningkatnya Layanan Manajemen Barang Milik Negara												
Indikator Kinerja Kegiatan 1.2	- Prosentase utilisasi aset K/L		80	81	82	83	85	908	1,354	1,438	1,571	1,636	Biro SDM & Umum
	- Indeks ketepatan waktu penyusunan RKBMN		4.2 skala 7	4.7 skala 7	5.0 skala 7	5.3 skala 7	5.5 skala 7						
Output Kegiatan	Layanan Manajemen Barang Milik Negara (BMN)												
Indikator Output Kegiatan	- Prosentase utilisasi aset K/L		80	81	82	83	85						
	- Indeks ketepatan waktu penyusunan RKBMN		4.2 skala 7	4.7 skala 7	5.0 skala 7	5.3 skala 7	5.5 skala 7						
Komponen Kegiatan	a Penatausahaan BMN												
	b Penghapusan BMN												
	c Monitoring BMN												
	d Penyusunan Laporan BMN												
Sasaran Kegiatan 1.3	Terwujudnya layanan umum teknis internal												
Indikator Kinerja Kegiatan 1.3	- Nilai indeks kepuasan layanan umum		4.2 skala 7	4.7 skala 7	5.0 skala 7	5.3 skala 7	5.5 skala 7	928	1,935	1,712	1,558	1,832	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Komponen Kegiatan	a. Standarisasi dan Sertifikasi													
	b. Pengembangan Kompetensi													
	c. Pelatihan Persaingan Usaha bagi hakim/aparat penegak hukum													
	c. Pelatihan Persaingan Usaha bagi aparat Kementrian/Lembaga/Daerah													
Kegiatan 3. Peningkatan Data dan Informasi														
Sasaran Kegiatan 3.1	Terwujudnya layanan Sistem Data dan Informasi yang efektif													
Indikator Kinerja Kegiatan 3.1	- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi		3,5 dari skala 5	3,6 dari skala 5	3,7 dari skala 5	3,8 skala 5	3,9 skala 5	880	1,612	2,141	3,247	3,133		
	- Indeks Keamanan Informasi		200	230	260	290	320							
Output Kegiatan	Layanan Data dan Informasi													
Indikator Output Kegiatan	- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi		3,5 dari skala 5	3,6 dari skala 5	3,7 dari skala 5	3,8 skala 5	3,9 skala 5							
Komponen Kegiatan	a. Manajemen Sistem Informasi													
	b. Pengelohan data dan informasi													
	c. Penyusunan Laporan													
Kegiatan 4. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi														
Sasaran Kegiatan 4.1	Terwujudnya layanan pelaksanaan eksekusi putusan KPPU yang efektif													
Indikator Kinerja Kegiatan 4.1	- Persentase kepatuhan pembayaran denda persaingan usaha		12%	13%	14%	15%	16%	804	887	892	909	925		
	- Persentase Target pelaksanaan Eksekusi kepada terlapor di tahun berjalan		5%	6%	7%	7%	9%							
	- Jumlah upaya pemantauan pelaksanaan putusan ke pihak terkait		20	22	25	25	28							
	- Persentase layanan penerbitan Surat Keterangan Bebas Perkara		100%	100%	100%	100%	100%							
Output Kegiatan	Pelaksanaan Eksekusi Putusan KPPU													
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah kegiatan pelaksanaan eksekusi Putusan KPPU		15	15	16	17	19							
	- Jumlah denda persaingan usaha yang dibayar (Milyar Rp)		12	13	14	15	16							
	- Target Penerbitan Surat Keterangan Bebas Perkara (Rp dalam juta)		1	1	1	1	1							
Komponen Kegiatan	a. Perencanaan pelaksanaan eksekusi													
	b. Koordinasi dan Pelaksanaan eksekusi													
	c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Eksekusi													
	d. Pengelolaan Dokumentasi Kegiatan Eksekusi													
Sasaran Kegiatan 4.2	Terwujudnya layanan bantuan hukum													
Indikator Kinerja Kegiatan 4.2	- Persentase keberhasilan pendampingan hukum		100%	100%	100%	100%	100%	329	443	464	487	507		

Biro Hukum

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Output Kegiatan	Layanan Bantuan Hukum													
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah Pendampingan hukum		6	7	8	9	10							
	- Jumlah Dokumen hukum		1	2	4	6	8							
Komponen Kegiatan	a Perencanaan Bantuan Hukum													
	b Pelaksanaan Bantuan Hukum													
	c Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Hukum													
	d Penyusunan laporan													
Sasaran Kegiatan 4.3	Terwujudnya layanan hukum													
Indikator Kinerja Kegiatan 4.3	- Persentase produk hukum yang disetujui dan/atau ditetapkan		70%	75%	75%	80%	85%	300	2,000	3,000	2,500	2,000		
	- Jumlah verifikasi atas produk hukum		150	160	170	180	190							
Output Kegiatan	Layanan Hukum													
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah Produk hukum (peraturan internal)		1	3	4	3	2							
	- Jumlah Pedoman UU Nomor 5 Tahun 1999		1	2	4	3	2							
	- Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)		5	5	8	10	12							
Komponen Kegiatan	a Koordinasi penyusunan produk hukum													
	b Penyusunan laporan													
Kegiatan 5. Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga														
Sasaran Kegiatan 5.1	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Internasional yang efektif													
Indikator Kinerja Kegiatan 5.1	- Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama internasional		3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7	1,366	4,300	3,000	2,500	2,500		
	- Persentase peningkatan kontribusi lembaga di tingkat internasional		5%	10%	15%	20%	25%							
	- Persentase peningkatan komunikasi dan diseminasi praktek terbaik internasional bagi lembaga		8%	16%	24%	32%	40%							
Output Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Internasional													
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah kegiatan pengelolaan dan pengembangan kerjasama internasional		8	10	10	9	9							
Komponen Kegiatan	a. Pemenuhan komitmen lembaga pada organisasi dan badan internasional													
	b Dukungan Terhadap komitmen pemerintah Indonesia													
Sasaran Kegiatan 5.2	Terpenuhiya penyelenggaraan layanan hubungan masyarakat dan Informasi													
Indikator Kinerja Kegiatan 5.2	- Persentase opini negatif pemberitaan K/L pada media		20%	19%	18%	17%	16%	2,422	2,459	2,394	2,397	2,422		
	- Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas publikasi (skala 1-7)		3.5 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.6 dari skala 7	4.7 dari skala 7							
	- Prosentase ketepatan waktu penyediaan informasi publik		75%	80%	85%	90%	95%							
Output Kegiatan	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi													
Indikator Output Kegiatan	- Persentase opini negatif pemberitaan K/L pada media		20%	19%	18%	17%	16%							
	- Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas publikasi (skala 1-7)		3.5 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.6 dari skala 7	4.7 dari skala 7							

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Prosentase ketepatan waktu penyediaan informasi publik		75%	80%	85%	90%	95%							
Sasaran Kegiatan 5.3	Terpenuhiya Pengelolaan layanan manajemen organisasi													
Indikator Kinerja Kegiatan 5.3	- Survei kepuasan kepada pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama domestik		3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7	1,970	1,748	1,701	1,703	1,721		
Output Kegiatan	Layanan Manajemen Organisasi													
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah laporan kegiatan kerjasama lembaga tingkat nasional		4	5	6	7	8							
Komponen Kegiatan	a. Melaksanakan Fasilitasi dan Implementasi Hubungan Kerja Sama Dalam Negeri													
	b. Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama													
Kegiatan 6. Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU														
Sasaran Kegiatan 6.1	Terwujudnya layanan audit internal													
Indikator Kinerja Kegiatan 6.1	- Prosentase Jumlah Rekomendasi atas hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti		70	75	80	85	90	1,224	1,324	1,324	1,424	1,424		
	- Nilai hasil telaah seawat		60	60	60	70	70							
	- Nilai Internal Audit Capability Model		2	2	3	3	3							
Output Kegiatan	Layanan Audit Internal													
Indikator Output Kegiatan	- Prosentase Jumlah Rekomendasi atas hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti		70	75	80	85	90							
	- Nilai hasil telaah seawat		60	60	60	70	70							
	- Nilai Internal Audit Capability Model		2	2	3	3	3							
Komponen Kegiatan	a. Penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal													
	b. Pelaksanaan audit internal													
	c. Tindak lanjut hasil laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)													
	d. Reviu perencanaan anggaran													
	e. Pembinaan pengawasan kinerja dan keuangan													
	f. Koordinasi pengawasan internal													
	g. Penyusunan laporan													
Kegiatan 7. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU														
Sasaran Kegiatan 7.1	Terwujudnya layanan perencanaan													
Indikator Kinerja Kegiatan 7.1	- Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		5	5	5	5	5	817	1,100	950	1,137	1,600		
Output Kegiatan	Layanan Perencanaan													
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		5	5	5	5	5							
Komponen Kegiatan	a. Penyusunan Rencana Kerja													
	b. Penyelarasan Kegiatan dan Revisi anggaran													
	c. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran													
	d. Penyusunan Laporan													

SPI

LAMPIRAN II

Matriks Kerangka Regulasi
(Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

**MATRIK KERANGKA REGULASI
RENSTRA KPPU 2020 – 2024**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Pemerintah tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.	<p>a. Amanat RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>b. Karena mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • seleksi dan pengangkatan Anggota KPPU; • masa jabatan Anggota KPPU; • organisasi dan tata kerja di lingkungan KPPU yang meliputi Sekretariat Jenderal; • Manajemen SDM KPPU. Pokok pikiran dalam pengaturan ini adalah terkait transformasi kelembagaan KPPU dan transformasi kepegawaian Sekretariat KPPU. • ketentuan mengenai Anggaran KPPU. <p>c. Memberikan manfaat terhadap Kelembagaan KPPU.</p> <p>d. Berdampak pada status Pejabat dan Pegawai Sekretariat KPPU</p>	Biro Hukum Biro SDM dan Umum	Kemenpan RB Kemenkumham	N+1 setelah pengesahan Amandemen UU No.5/1999

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
2	Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan Saham, Pengambilalihan Aset atau Pembentukan Usaha Patungan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	<p>a. Amanat RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>b. Karena mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ketentuan mengenai penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagai <i>threshold</i> kewajiban notifikasi Merger di KPPU. • ketentuan tata cara pemberitahuan. • menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang saat ini menggunakan post merger notifikasi yang bertentangan dengan ketentuan dalam RUU yaitu pre merger notifikasi. <p>c. Manfaat terhadap Kelembagaan KPPU.</p>	Biro Hukum Direktorat Merger dan Akuisisi	BKPM Kemenkumham Kemendag	N+1 setelah pengesahan Amandemen UU No.5/1999

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		d. Berdampak pada status Pejabat dan Pegawai Sekretariat KPPU			
3	Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penanganan Perkara dan Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Persaingan Usaha.	<p>a. Amanat RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>b. Karena mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tata beracara penanganan perkara persaingan usaha (non Merger). • tata beracara penilaian Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan Saham, Pengambilalihan Aset atau Pembentukan Usaha Patungan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. • tata beracara penanganan perkara Kemitraan • pengaturan lebih lanjut tentang pengenaan sanksi administratif 	Biro Hukum Direktorat Penindakan	MA Kemenkumham	N+1 setelah pengesahan Amandemen UU No.5/1999

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>pelanggaran persaingan usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengaturan lebih lanjut tentang leniensi (pengurangan sanksi administratif). <p>c. Manfaat kepada Pelaku Usaha dan <i>stakeholder</i> terkait kepastian proses beracara di KPPU.</p> <p>d. Berdampak pada pelayanan publik KPPU dalam proses beracara di KPPU</p>			
4	<p>Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Sistem dan Tata Cara Pelaporan Terhadap Rencana Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan Saham, Pengambilalihan Aset Atau Pembentukan Usaha Patungan.</p>	<p>a. Amanat RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>b. Karena mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tata cara pelaporan (SOP). • formulir notifikasi. • dokumen pendukung yang dipersyaratkan. • tata cara penilaian penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usaha patungan. <p>c. Manfaat kepada Pelaku Usaha dan <i>stakeholder</i> terkait proses penggabungan atau</p>	<p>Biro Hukum Direktorat Merger dan Akuisisi</p>	<p>BKPM Kemenkumham Kemendag</p>	<p>N+1 setelah pengesahan Amandemen UU No.5/1999</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usaha patungan yang dilakukan oleh KPPU.</p> <p>d. Berdampak pada pelayanan publik KPPU dalam rangka persetujuan atas rencana Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan Saham, Pengambilalihan Aset atau Pembentukan Usaha Patungan.</p>			
5	Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.	<p>a. Amanat RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>b. Rapat Komisi sebagai instrument pengambilan keputusan tertinggi dan kebijakan strategis di lingkungan KPPU dan Peraturan KPPU mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tata cara Rapat Komisi. • jumlah Anggota KPPU yang hadir sebagai <i>quorum</i>. • mekanisme pengambilan keputusan. • produk Rapat Komisi. 	Biro Hukum Biro SDM dan Umum	Kemenpan RB Kemenkumham	N+1 setelah pengesahan Amandemen UU No.5/1999

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>c. Manfaat kepada Masyarakat dan publik terhadap keputusan dan kebijakan strategis KPPU.</p> <p>d. Berdampak pada pelayanan publik KPPU dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU untuk mencapai tujuan Undang-Undang.</p>			
6	Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Kode Etik dan Tata Cara Penegakan Kode Etik Komisi Pengawas Persaingan Usaha.	<p>a. Amanat RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>b. Dalam Peraturan Komisi tersebut akan mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengaturan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan pengungkapan informasi. • pengaturan lebih lanjut mengenai penegakan kode etik KPPU. • pengaturan tentang pembentukan Majelis Kehormatan. • tata beracara sidang Majelis Kehormatan. <p>c. Manfaat kepada Masyarakat dan publik terhadap penegakan kode etik di KPPU.</p>	Biro Hukum Biro SDM dan Umum	Kemenpan RB Kemenkumham	N+1 setelah pengesahan Amandemen UU No.5/1999

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		d. Berdampak pada pelayanan publik KPPU dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU untuk mencapai tujuan Undang-Undang.			

**KEPUTUSAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 22/KPPU/Kep.1/VI/2020 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TAHUN 2020-2024**



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR **22** /KPPU/Kep.1/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2020-2024

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024 dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
9. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 602);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini.

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Program pada unit kerja setingkat Eselon I di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini.

KETIGA : Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2020
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR **22** /KPPU/Kep.1/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TAHUN 2020-2024

Sasaran Strategis (SS) #1/2 Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi	
1	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha)
2	Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku
Sasaran Strategis (SS) #2/2 Terwujudnya tata kelola kelembagaan KPPU melalui <i>e-government</i>	
1	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
 NOMOR **22** /KPPU/Kep.1/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
 TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA UNIT KERJA SETINGKAT ESELON I
 DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Program:	
Pengawasan Persaingan Usaha	
Sasaran Program #1/2 :	
Terpenuhinya kualitas advokasi kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah yang lebih baik	
1	Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU Nomor 5/1999.
2	Indeks kepatuhan pelaku usaha didalam menjalankan kemitraan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013.
Sasaran Program #2/2 :	
Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha	
1	Persentase jumlah klarifikasi laporan dan laporan hasil penelitian persaingan usaha yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.
2	Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha.
3	Prosentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui Surat Peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan.
4	Prosentase banding/Kasasi di Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti.
5	Prosentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU.
6	Indeks Layanan Kepaniteraan.

Program: Dukungan Manajemen	
Sasaran Program #1/2 : Penguatan Sumber Daya Manusia KPPU	
1	Indeks Kompetensi dan Integritas KPPU.
2	Prosentase lulusan diklat persaingan usaha berbasis kompetensi dengan nilai BAIK.
3	Rasio penerapan tata kelola manajemen perubahan SDM berbasis <i>e-government</i> * *tahun berikutnya merupakan akumulasi dari implementasi sistem SDM berbasis <i>e-government</i> dengan target setiap tahun 1 sistem diimplementasikan, sehingga dalam 5 (lima) tahun Periode Renstra terdapat 5 (lima) sistem SDM berbasis <i>e-government</i> yang diimplementasikan
Sasaran Program #2/2 : Terwujudnya Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi	
1	Prosentase peningkatan penyiapan instrument reformasi birokrasi.
2	Indeks layanan umum operasional teknis internal.
3	Indeks layanan ketatausahaan dan operasional pimpinan.
4	Indeks Keamanan Informasi.
5	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas layanan kehumasan dan pengembangan kerjasama.
6	Indeks Layanan Hukum.
7	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
8	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPPU.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



PENJELASAN TARGET
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
 TAHUN 2020-2024

Sasaran Strategis (SS) #1/2 Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7)	4.5	4.7	4.7	4.9	5.0
2	Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	80%	85%	90%	95%	100%
Sasaran Strategis (SS) #2/2 Terwujudnya tata kelola kelembagaan KPPU melalui <i>e-government</i>						
1	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	75	78	79	80	90

PENJELASAN TARGET
 INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA UNIT KERJA SETINGKAT ESELON I
 DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
 TAHUN 2020-2024

Program: Pengawasan Persaingan Usaha		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Program #1/2 : Terpenuhinya kualitas advokasi kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah yang lebih baik						
1	Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU Nomor 5/1999 (skala 1-7)	3.75	4.0	4.2	4.5	4.7
2	Indeks kepatuhan pelaku usaha didalam menjalankan kemitraan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 (skala 1 - 7)	3.75	4.0	4.2	4.5	4.7
Sasaran Program #2/2 : Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha						
1	Persentase jumlah klarifikasi laporan dan laporan hasil penelitian persaingan usaha yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.	19%	21%	23%	25%	27%
2	Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha.	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui Surat Peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan.	50%	75%	80%	90%	95%
4	Prosentase banding/Kasasi di Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti.	80%	80%	85%	90%	100%
5	Prosentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU.	90%	90%	90%	90%	90%
6	Indeks Layanan Kepaniteraan (skala 1 - 7)	3	3.25	3.5	3.75	4.0

Program: Dukungan Manajemen		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Program #1/2 : Penguatan Sumber Daya Manusia KPPU						
1	Indeks Kompetensi dan Integritas KPPU (skala 1 – 100)	60	62	64	66	68
2	Prosentase lulusan diklat persaingan usaha berbasis kompetensi dengan nilai BAIK	80%	80%	85%	85%	90%
3	perubahan SDM berbasis <i>e-government</i> * *tahun berikutnya merupakan akumulasi dari implementasi sistem SDM berbasis <i>e-government</i> dengan target setiap tahun 1 sistem diimplementasikan, sehingga dalam 5 (lima) tahun Periode Renstra terdapat 5 (lima) sistem SDM berbasis <i>e-government</i> yang diimplementasikan	1 dari 5	2 dari 5	3 dari 5	4 dari 5	5 dari 5
Sasaran Program #2/2 : Terwujudnya Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi						
1	Prosentase peningkatan penyiapan instrument reformasi birokrasi	85%	85%	85%	85%	85%
2	Indeks layanan umum operasional teknis internal (skala 1 – 7)	4.2	4.7	5.0	5.3	5.5
3	Indeks layanan ketatausahaan dan operasional pimpinan (skaa 1 – 7)	4.2	4.7	5.0	5.3	5.5
4	Indeks keamanan informasi (skala 1 – 645)	200	230	260	290	320
5	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas layanan kehumasan dan pengembangan kerjasama (skala 1 – 7)	3.75	4.0	4.2	4.5	4.7
6	Indeks Layanan Hukum (skala 1 – 7)	3.75	4.0	4.2	4.5	4.7
7	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (skala 1 – 5)	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0
8	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

